


J Q  
775  
A2  
B3

J. C. BERKELEY LIBRARY

UC-NRLF



\$B 583 928



**PEDOMAN  
KAMPANJE PERDJOANGAN  
BADAN PERMUSJAWARATAN  
KEWARGANEGARAAN INDONESIA  
(BAPERKI)**

**dalam**

**ILIHAN UMUM**



*Diterbitkan oleh :*

**PENGURUS HARIAN BAPERKI PUSAT DJAKARTA**



Pada Permusjawaratan Keluarga -

**Pedoman Kampanje**

**Perdjoangan Baperki**

**dalam**

**Pemilihan Umum**

\*

Diterbitkan oleh :

**Pengurus Harian Baperki Pusat Djakarta.**

Digitized by Google

JQ779  
A2B3

## PEDOMAN KAMPANJE PEMILIHAN UMUM BAPERKI.

(Jang perlu didjelaskan dalam kampagne pemilihan umum)

### Pendahuluan.

Baperki bukan partai politik, melainkan organisasi massa dari warganegara2 Indonesia jang mewudjudkan kebulatan kehendak dan kebulatan usaha dari sebanjak mungkin kekuatan nasional untuk mempertjepat proses "nation building", pembangunan masjarakat nasional Indonesia, dimana tiap orang warganegara dapat menuntut penghidupan bebas dari rasa takut dianak-tirikan dan bebas dari segala matjam purbasangka keturunan (racial prejudices).

Dengan lain perkataan, maka Baperki memperdjoangkan dipertjepatnja proses peralihan masjarakat kolonial ke-masjarakat nasional jang berdjawa bebas, karena kedaulatan penuh dan bulat berada dalam tangan Rakjat Indonesia sendiri, bebas dari turut tjampurnja kekuasaan politik asing.

Dalam mempertjepat proses peralihan masjarakat kolonial ke-masjarakat nasional, Baperki memperdjoangkan hilangnja sisa2 unsur (element) masjarakat kolonial itu, dan setjara aktif hendak ikut menjiptakan faktor2 jang harus ada dalam tiap negara demokratis.

Dengan memperhatikan hal ini, maka dengan sendirinja Baperki perlu sekali meneliti keadaan2 didalam masjarakat kita sekarang dan memperdjoangkan adanja suatu suasana dan keadaan jang dapat mempertjepat proses pembangunan masjarakat jang benar2 nasional, sebagai ganti masjarakat jang diterima sebagai warisan politik pendjadjahan. Masjarakat kolonial a.l. dikenal dari sifat membeda2kan rakjat berdasarkan warna-kulit, tiap masjarakat kolonial mengenal adanja "colour bar" (perintang warna). Politik "colour bar" menjababkan adanja purbasangka keturunan dan adanja purbasangka keturunan didalam masjarakat oleh sipendjadjah didjadikan alasan bagi politik diskriminasi racial.

8

Dalam memperdjoangkan adanja suasana dan keadaan jang dapat mempertjepat perubahan masjarakat warisan kolonial menjadi masjarakat jang benar2 nasional, maka Baperki dalam Anggaran Dasarnja menegaskan tudjuannja sebagai berikut :

**Pasal 3 :**

- a. Memperdjoangkan pelaksanaan tjita2 nasional jaitu untuk menjadikan tiap warganegara seorang warganegara Republik Indonesia jang sedjati.
- b. Memperdjoangkan pelaksanaan azas2 demokrasi dan hak2 azasi manusia (guna mendjamin pelaksanaan ajat a diatas).
- c. Memperdjoangkan realisasi persamaan hak2 dan kewadajiban2 serta kesempatan2 untuk madju bagi tiap warganegara dengan tidak memandang keturunannja, kebudajaannja, adat-kebiasaannja maupun agamanja.

Berdasarkan tudjuan ini, maka ternjatalah, bahwa lapangan usaha dan perdjoangan Baperki menjadi terbatas, jaitu terbatas pada usaha2 seperti berikut :

1. Mendjernihkan pengertian tentang kewarganegaraan (nationality). Pengertian tentang "nationality" didalam masjarakat Indonesia kini masih kabur.

Kekaburan ini disebabkan karena hal2 sebagai berikut :

- a. Istilah „warganegara” merupakan istilah jang baru dalam masjarakat Indonesia karena dalam djaman pendjadian tak dikenal istilah ini.
  - b. Politik pendjadjahan jang selalu menjebakkan adanja perintang warna dalam masjarakat kolonial, sebab perbedaan tingkat sosial-ekonomis djatuh bersamaan dengan perbedaan keturunan, menjebakkan ditjampur-adukkan pengertian dua matjam istilah asing jaitu "race" dan "nation" jang dalam bahasa Indonesia dalam pertumbuhan dua-duanja diterdjemahkan dengan istilah „bangsa”. Padahal istilah asing "race" melukiskan sekelompok manusia jang merupakan suatu kesatuan berdasarkan sjarat2 biologis, sjarat2 keturunan, djadi sjarat2 berdasarkan ilmu alam, sedang istilah asing "nation" melukiskan sekelompok manusia jang merupakan satu kesatuan berdasarkan sjarat2 politis, sjarat2 ketatanegaraan jang tidak ada hubungan dengan sjarat biologis.
2. Mengusahakan dan memperdjoangkan adanja penjelesaian bidjaksana dalam persoalan kewarganegaraan, jang ditimbulkan oleh pengertian jang kabur tentang kewarganegaraan dan meluapnja purbasangka keturunan. Dalam usaha dan perdjoangan mentjapai penjelesaian dalam soal2 kewarganegaraan ini terutama diperdjoangkan adanja penjelesaian jang mentjegah pem-



belokan pertentangan kepentingan sosial-ekonomis dan pertentangan paham politik mendjadi pertentangan keturunan. Politieke strijd tidak boleh dibelokkan mendjadi rassensrijd. Pembelokan ini harus ditjegah terulangnja dan terdjadinja lagi supaya menguntungkan usaha memupuk perasaan sama : perasaan senasib, sekepentingan, dan sepenanggungan djawab sebagai warganegara dari satu negara hukum jang demokratis dengan tidak memandang keturunan seseorang.

3. Memperdjoangkan dan memupuk berkembangnja perasaan senasib sebagai warganegara, berdasarkan saling mempertjajai (mutual trust) dan keragaman (unity) dalam masyarakat nasional jang demokratis dengan memberi kesempatan jang sama luasnja kepada semua golongan warganegara untuk ikut serta setjara aktif dalam penghidupan politik guna menentukan nasib dan haluan politik negara jang dapat menimbulkan perasaan ikut bertanggung djawab setjara sama besarnja dalam usaha mendjamin keamanan dan keselamatan hidup negara dan Rakyat, supaya dengan demikian dapat dilenjapkan segala rintangan dan diskriminasi keturunan, warisan pendjadjah.
4. Memperdjoangkan penjelesaian bidjaksana dari segala masalah minoritet jang ada dan diterima sebagai warisan politik kolonial, dan mentjegah timbulnja masaalah2 minoritet baru dengan djalan menjempurnakan pelaksanaan hak2 azasi manusia, jang mentjegah dan melarang adanja tindakan2 menggentjet golongan ketjil (minoritet) karena mereka ini berbeda dalam keturunan, agama, atau paham politik dan adanja ketentuan jang menghukum tindakan2 bersifat menggentjet itu sebagai kedjahatan jang harus menjebabkan penuntutan didepan pengadilan dengan antjaman hukuman jang selajaknja.
5. Memperdjoangkan terwujudnja dalam hidup sehari-hari kemerdekaan kerochanian dan kepribadian manusia sebagai nilai jang tertinggi dari demokrasi, jaitu untuk setjara bebas dari segala tekanan apapun, menentukan sendiri nasibnja.
6. Memperdjoangkan terwujudnja arti negara hukum, jaitu dalam arti bahwa sesuatu tindakan Pemerintah dan Rakyat harus didasarkan dan disesuaikan dengan peraturan2 jang berlaku dan dengan keadilan.

Djadi didalam menjusun Pedoman Perdjoangan Baperki ini, telah diperhatikan dengan saksama sifat Baperki sebagai organisasi massa, jang menghimpun kebulatan kehendak, kebulatan usaha dari sebanjak mungkin kekuatan nasional untuk mentjuraikan tenaga dan usaha :

- a. pada pengertian jang djernih tentang kewarganegaraan ;

- b. pada penyelesaian bidjaksana terhadap soal2 kewarganegaraan,
- c. pada hapusnja purbasangka keturunan—jang hingga sekarang dijadikan alasan untuk adanya diskriminasi keturunan, diskriminasi racial, jang hendak membenarkan sistim anak-emas dan anak-tiri berdasarkan keturunan — supaja perdjolongan pelaksanaan paham politik masing2 selandjutnja dapat dilakukan atas dasar jang lebih sehat dan tidak katjau, karena pertentangan tingkat sosial ekonomis, dalam suasana jang tertjengkeram oleh purbasangka keturunan sering dibelokkan mendjadi pertentangan keturunan (rassenstrijd) jang tidak sehat.
- Baperki setelah didirikan berhatsil dapat mempersatukan :
- warganegara dari berbagai matjam keturunan,
  - warganegara dari berbagai matjam agama,
  - warganegara dari berbagai matjam paham politik,
  - warganegara dari berbagai matjam tingkatan sosial-ekonomis.

Mereka ini bersatu dalam Baperki untuk membulatkan tekad, kehendak dan usaha mereka untuk melikwidasi warisan politik kolonial jang masih mentjengkeram masjarakat Indonesia dan mempertjepat pembangunan masjarakat nasional jang sesungguhnya jang tidak memungkinkan pembelokkan pertentangan kepentingan sosial-ekonomis, pertentangan paham politik mendjadi pertentangan keturunan jang dapat merugikan usaha memupuk perasaan sama, perasaan senasib, perasaan sepenanggungan djawab sebagai sesama warganegara dan satu negara hukum jang demokratis. Perasaan senasib, sekepentingan, sepenanggungan djawab mendjadi sendi dan dasar utama dari satu "nation" jang homogeen, jang bulat kokoh dalam mempertahankan kedaulatannja, hak menentukan nasib sendiri dan menolak pertjampuran tangan dari kekuasaan2 politik asing.

Pun diperhatikan bahwa fungsi Baperki didalam pemilihan umum jang dihadapi ini ada berbeda dari fungsi partai2 politik. Baperki tidak menganut paham politik jang tertentu (ideologi politik berupa "isme") seperti halnya dengan partai politik jang lalu merebut sebanjak mungkin kursi didalam pemilihan umum, supaja dapat merebut kekuasaan pemerintahan untuk dapat melaksanakan "isme"-nja.

Baperki sebagai organisasi massa jang memperdjolangkan penyelesaian masalah minoritet dan mentjegah timbulnja masalah minoritet baru, menghadapi kenyataan akan adanya djaminan perwakilan untuk golongan ketjil, jang telah ditentukan dalam Undang-undang Dasar.

Djaminan perwakilan untuk golongan ketjil ini perlu diperdjolangkan pengisiannja setjara sedemokratis mungkin untuk

mentjegah berlangsungja masaalah minoritet dan mentjegah timbulnja masaalah minoritet baru. Lagipula didalam Undang-undang Pemilihan Umum (no. 7 tahun 1953) pasal 136 ditentukan, bahwa Pemerintah melakukan pengangkatan sesuai dengan kehendak golongan masing2. Semua ini membuktikan, bahwa djaminan perwakilan untuk golongan ketjil itu wadajib di-isi oleh dan dari golongan itu masing2, sebagai konsekwensi dari sistim adanja djaminan perwakilan untuk golongan ketjil, jang ditudjukan untuk mendjamin adanja perwakilan lajak bagi golongan2 ketjil, jang tidak mungkin mentjapai perwakilan jang dianggap lajak dalam pemilihan umum biasa.

Djaminan perwakilan untuk golongan ketjil itu diadakan tidak untuk digunakan sebagai alat untuk meng-koreksi stemverhouding (perimbangan suara) hasil pemilihan umum, melainkan harus digunakan sebagai usaha untuk mengadjak serta semua golongan warganegara buat menentukan nasib dan haluan politik negara, jang dapat memperbesar rasa senasib dan sepenanggungan djawab sebagai warganegara. Baperki memperdjoangkan supaja djiwa djaminan perwakilan itu dapat dilaksanakan menurut djiwa jang sesungguhnya, supaja perkembangan demokrasi dapat berdjalan sehat di Indonesia.

Satu dengan lain tidak berarti, bahwa Baperki hendak mempertahankan adanja djaminan perwakilan untuk golongan ketjil itu dalam Undang-undang Dasar j.a.d., bahkan hendak menghapuskanja dengan adanja ketentuan2 lain dalam Undang-undang Dasar jang menganggap tindakan diskriminasi racial sebagai kedjahatan (misdrijf).

Djadi Baperki tidak hendak merupakan saingan dari partai politik manapun djuga, melainkan mengulurkan tangan untuk kerdjasama dengan semua partai dan organisasi massa lainnja untuk melaksanakan setjara demokratis dan konsekwensi sistim djaminan perwakilan untuk golongan ketjil, jang telah di-setudjui sendiri ketika Undang-undang Dasar Sementara ini disahkan oleh DPR RIS dan BP KNIP, sebagai usaha untuk menimbulkan perasaan senasib, sekepentingan dan sepenanggungan djawab antara semua warganegara, karena diadjak serta dan ikut menentukan nasib seluruh negara dan Rakjat dalam imbangan2 jang dinjatakan lajak.

Berdasarkan pertimbangan2 jang dikemukakan diatas itu, maka dalam menghadapi pemilihan umum ini Baperki menjusun Pedoman Perdjoangan Baperki sebagai berikut :

Untuk diperdjoangkan dalam Konstituante :

1. Baperki memperdjoangkan adanja Undang-undang Dasar, jang memperkuat dasar hukum pembangunan masjarakat nasional, jang mendjamin penghidupan bebas dari rasa takut di-

anak-tirikan dan bebas dari purbasangka keturunan bagi tiap orang warganegara. Undang-undang Dasar itu harus mendjamin pelaksanaan djiwa **Bhinneka Tunggal Ika**, lambang negara kita, supaya masyarakat nasional itu mendjamin adanja hubungan antara sesama warganegara dari segala matjam keturunan atas dasar saling harga-menghargai, bebas daripada nafsu saling tinas-menindas, karena didjamin adanja toleransi sebesar-besarnja dalam pergaulan hidup antara warganegara. Undang-undang Dasar itu harus mendjamin setjara tegas tidak adanja sistim anak-emas atau anak-tiri antara warganegaranja, sehingga dapat dipupuk rasa tjinta, loyaliteit, terhadap tanah-air Indonesia, berdasarkan pendirian bahwa patriotisme tidak tergantung pada asal keturunan (ras) seseorang melainkan tergantung pada adanja kesempatan jang sama untuk memperkembangkan rasa tjinta dan kemauan mempertahankan kebahgiaan dan keselamatan hidup negaranja.

UUD itu harus memuat ketentuan jang menghukum tiap pelanggaran ketentuan didalam Undang-undang Dasar itu, terutama menghukum tiap tindakan jang mengadakan sistim anak-emas dan anak-tiri berdasarkan perbedaan keturunan atau agama. Pelanggaran ketentuan UUD harus menjebakkan penuntutan depan pengadilan sebagai kedjahatan utama jang diantjam dengan hukuman berat.

UUD itu harus mendjamin pelaksanaan hak2 azasi manusia dan pelaksanaan azas2 demokrasi jang murni, sehingga dengan demikian didjamin adanja toleransi hidup sebesar-besarnja didalam pergaulan hidup antara warganegara dari berbagai matjam keturunan dan jang menganut berbagai matjam agama dan paham politik. Adanja perbedaan keturunan perbedaan agama dan paham politik jang dianut itu tidak boleh merusak perdamaian hidup berdasarkan saling pertjaja mempertahankan dengan memperhatikan keinginan masing2 daerah untuk mengurus rumah-tanganja sendiri dalam arti autonomi seluas2nja dan saling membutuhkan dalam usaha mempertahankan dan mempertegak kuatkan Republik Indonesia sebagai negara hukum jang demokratis.

2. Baperki memperdjoangkan adanja UUD, jang mempertegas wujud Republik Indonesia sebagai negara hukum jang demokratis.

UUD itu harus tegas mengatur adanja kedaulatan penuh dan bulat ditangan Rakjat. Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemerintah hanja mendjadi pelaksana, mendjadi alat dari Rakjat untuk melaksanakan hukum, kebadjikan dan djaminan kemerdekaan pribadi.

UUD harus mendjamin kebebasan ber-organisasi, kebebasan berfikir dan mengutarakan pendapat, kebebasan memilih peladjaran.

UUD harus mendjamin pelaksanaan keadilan sosial jang sesungguhnya, jang mendjamin :

- a. Hak bekerdja dengan penghasilan lajak bagi tiap orang warganegara dengan tidak memandang keturunannya, agamanya atau paham politik jang dianutnja.
- b. Hak mengaso, beristirahat dan hak verlof bagi tiap warganegaranja jang bekerdja untuk memperoleh upah.
- c. Hak untuk mendapat sokongan diwaktu tua, dalam keadaan sakit dan dalam keadaan tjatjat bagi semua warganegara.
- d. Hak berusaha untuk berdagang dan mendirikan perusahaan jang sama bagi semua warganegara dengan djaminan dan perlindungan para pengusaha ketjil jang lebih lemah perekonomiannya, terhadap para pengusaha jang lebih besaran, setjara bebas dari purbasangka keturunan. Siapa ekonomi lemah atau ekonomi kuat tidak ditentukan oleh keturunannya seseorang, tetapi ditentukan oleh keadaan tingkat sosial ekonomis orang jang bersangkutan sesungguhnya, bebas dari pengaruh keturunannya.
- e. Hak untuk menuntut ilmu dengan tidak mengenal perbedaan keturunan dan perbedaan tingkat sosial ekonomis. Tiap warganegara harus didjamin dapat mentjapai tingkat ilmu pengetahuan menurut bakat dan kemauan masing2.
- f. Hak memiliki tanah bagi tiap warganegara, jang hidupnja tergantung dari hasil usaha mengerdjakan tanah dengan tidak mengenal perbedaan keturunannya. Hak memiliki tanah ini dibatasi untuk mentjegah penimbunan tanah dalam satu tangan jang merugikan pelaksanaan hak memiliki tanah bagi tiap warganegara, jang hidupnja tergantung dari hasil usaha mengerdjakan tanah.
- g. Hak sama bagi wanita, sehingga wanita dibebaskan dari tindasan segala matjam adat-kebiasaan jang kolot jang mengekang kemadjuan wanita untuk merasakan kebahagiaan, persamaan hak dengan kaum laki-laki dalam segala lapangan politik, ekonomi, kebudajaan dan penghidupan dalam masyarakat. Negara harus melindungi perkawinan, keluarga, kaum ibu dan anak-anak.
- h. Kebebasan agama bagi tiap penduduk Republik Indonesia. Dengan kebebasan agama dimaksudkan apa jang tertjantum dalam pasal 18 dari Pernjataan Umum Hak2 Azasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dari

P.B.B.

3. Baperki memperdjoangkan pembangunan ekonomi nasional yang sesungguhnya, yang dapat membebaskan seluruh Rakyat dari kemelaratan dan dari rasa takut mengalami kekurangan. Baperki memperdjoangkan pendemokrasian dilapangan ekonomi.

UUD djadi harus tegas mendjamin pelaksanaan ketentuan, seperti ditjantumkan dalam pasal 28 ayat 1 UUDS sekarang ini, jaitu :

Setiap warganegara, sesuai dengan ketjakapannja, berhak atas pekerjaan yang lajak bagi manusia.

Untuk dapat melaksanakan hak ini, maka didalam UUD itu mesti ditentukan adanja pembatasan berdasarkan undang2 yang mentjegah tumbuhnja usaha2 perseorangan mendjadi kekuasaan monopoli partikelir, yang dapat merugikan ekonomi nasional. Undang2 harus mendjamin adanja kesempatan yang sama bagi tiap warganegara, menurut sifat, bakat dan ketjakapannja masing2 buat ikut serta dalam memperkembangkan sumber2 kemakmuran negeri.

UUD harus membuat ketentuan, seperti pasal 38 UUDS sekarang ini untuk mendjamin pelaksanaan pasal 28 ayat 1 dan untuk mendjamin adanja kesempatan sama bagi tiap warganegara untuk madju, tetapi terbatas djangan sampai mentjapai kekuasaan monopoli yang merugikan ekonomi nasional, kepentingan Rakyat terbanjak.

UUD itu harus menentukan bahwa pembangunan ekonomi nasional berdasarkan pada kekuatan perusahaan2 pokok milik negara dengan dibantu oleh perusahaan2 milik koperasi2 Rakyat dan perusahaan2 milik modal perseorangan.

UUD itu mendjamin hak tiap warganegara untuk memiliki seluruh penghasilan yang diperolehnja setjara halal, untuk memiliki rumah2 sendiri dan lain2 alat penghidupan.

UUD itu mendjamin hak tiap warganegara untuk menerima warisan menurut undang-undang yang ditentukan.

UUD itu melarang orang untuk menggunakan milik perseorangan buat merusak kepentingan umum.

UUD itu menentukan, bahwa berdasarkan kepentingan umum, yang ditentukan dengan undang2, Pemerintah dapat membeli, me-requirir dan menasionalisasi tanah dan alat2 produksi (perusahaan) milik perseorangan dengan sjarat2 yang ditentukan lebih djauh oleh undang2 untuk keperluan itu. Baperki berusaha mentjegah terdjadinja hal2 yang dapat mengganggu perdamaian internasional umumnja dan Indonesia chusussnja, karena hanja dalam suasana perdamaian itu akan dapat ditjip-takan suasana yang menguntungkan usaha mempertjepat proses

pembangunan "nation" Indonesia jang homogeen. Didalam UUD harus ditjerminkan kejakinan Rakjat Indonesia, bahwa perdamaian pasti dapat diselamatkan dan diperkuat, apabila Rakjat sendiri jang menentukan perdjjoangan menjelamatkan perdamaian dan memperdjjoangkannya setjara ulat dan dan tidak berputus asa.

### **Untuk perdjjoangan dalam DPR.**

1. Baperki memperdjjoangkan likwidasi sisa warisan kolonial dan racisme (racialisme), djadi menentang diskriminasi racial, dengan djalan memperdjjoangkan :
  - a. Undang2 nasional jang mengganti segala undang2 warisan kolonial terutama undang2 kolonial jang mengenal adanja perbedaan perlakuan berdasarkan perbedaan keturunan, harus setjepat mungkin ditjabut dan dinjatakan tidak berlaku dan diusahakan penggantianja jang sesuai dengan djiwa nasional, jang tidak mengenal adanja perbedaan perlakuan berdasarkan perbedaan keturunan.
  - b. Undang2 jang menambah Kitab Undang2 Hukum Pidana untuk mengatur penuntutan depan pengadilan dari tiap orang, jang dengan sengadja mengadakan peraturan atau mengambil tindakan jang mengandung diskriminasi rasial dengan tudjuan untuk merugikan atau meng-anak-tirikan golongan ketjil, berdasarkan perbedaan keturunan. Dalam undang2 ini harus ditentukan antjaman hukuman berat bagi mereka jang sengadja mengadakan diskriminasi racial, jang merugikan usaha menimbulkan perasaan sama, senasib, sekepentingan dan sepenanggungan djawab antara sesama warganegara.
  - c. Adanja undang2 hukum atjara pidana jang lebih sesuai dengan hak azasi manusia, antara lain mengenai soal penahanan.
2. Baperki memperdjjoangkan pelaksanaan keadilan sosial sesungguhnya dan pen-demokrasiian dilapangan ekonomi, sehingga ekonomi nasional tidak mengenal perbedaan keturunan djatuh bersama dengan perbedaan tingkat sosial ekonomis, Perdjjoangan ini dilakukan dengan memperdjjoangkan dalam DPR:
  - a. Pengganti Bedrijfsreglementeringsordonantie 1934, jang sekarang dalam pelaksanaannja membuka kemungkinan adanja politik asli dan bukan asli, dengan undang-undang perusahaan jang bebas dari kemungkinan adanja perbedaan perlakuan berdasarkan perbedaan keturunan, jang ditudjukan untuk mendjamin tumbuh sehatnja :
    - I. Perusahaan2 pokok milik modal negara.

II. Perusahaan2 milik modal kooperasi Rakjat.

III. Perusahaan2 milik modal perseorangan, jang didirikan dengan mengerahkan "domestic capital", jang tidak membutuhkan transfer keluar negeri, serta diusahakan supaja rentjana undang2 kewarganegaraan ditambahkan dengan satu pasal mengenai kewarganegaraan badan hukum pada umumnya, ialah seperti apa jang sudah ditetapkan dahulu dalam undang2 kewarganegaraan tahun 1946 juncto 1947 bahwa dianggap pula sebagai warganegara Indonesia suatu badan hukum jang berkedudukan di Indonesia serta didirikan menurut peraturan2 jang berlaku dinegara ini.

Undang2 ini harus mentjegah birokrasi, jang dapat merusak dan melenjapkan inisiatip perseorangan dan kegembiraan berusaha perseorangan dalam batas2 kemungkinan jang sudah ditentukan dengan undang2 terlebih dahulu setjara djelas.

- b. Undang2 jang melindungi perusahaan2 modal perseorangan ketjil dalam tingkat warung, terhadap saingan jang tidak dju-djur dari perusahaan modal perseorangan jang lebih kuat. Undang2 ini harus mentjegah berlangsungnja tindakan dan kebiksanaan petugas negara, jang sering dialamkan dalam praktek sekarang ini.
- c. Undang2 kooperasi, jang mendjamin lebih baik tumbuhnja perusahaan milik modal kooperasi Rakjat, jang bebas dari perbedaan perlakuan berdasarkan perbedaan keturunan. Sekarang kita kenal dua matjam undang2 kooperasi, satu untuk apa jang dahulu dinamakan "Inlanders", dan satu untuk mereka jang dahulu dinamakan "Europeanen" atau jang dipersamakan dengan "Europeanen". Dua matjam undang2 warisan kolonial ini memang lebih sesuai struktur ekonomi kolonial, tetapi tidak lagi sesuai dengan ekonomi nasional, jang memberi kesempatan sama untuk madju bagi tiap warganegarannya dengan tidak mengenal perbedaan keturunan, diskriminasi racial.
- d. Undang2 agraria, jang mengganti undang2 dan peraturan agraria warisan kolonial. Undang2 agraria nasional harus ditudjukan untuk mendjamin pada tiap warganegara jang membutuhkan tanah untuk dikerdjakan sendiri guna mendapat penghasilan lajak buat keperluan hidup sendiri serta keluarganya. Hak milik tanah ini untuk dikerdjakan guna memenuhi kebutuhan hidup seorang warganegara serta keluarganya dibatasi berdasarkan sjarat2 ekonomis, tidak lagi berdasarkan sjarat2 keturunan seperti halnya sekarang ini. Pembatasan hak milik tanah berdasarkan kebutuhan ekonomis ada perlu untuk mentjegah pemusatan milik tanah dalam satu tangan, jang sesungguhnya tidak memerlukan tanah untuk dikerdjakan buat mem-



peroleh penghasilan guna keperluan penghidupannya serta keluarganya. Jadi dengan demikian ditjegah pemerasan terhadap petani dan ditjapai adanya pelaksanaan azas demokrasi dilapangan ekonomi.

- e. Undang2 djamin sosial jang mengatur tundjangan dihari tua, dalam keadaan tjatjat akibat ketjelakaan bagi tiap warganegara, bebas dari sjarat2 keturunan.
- f. Undang2 jang mengatur pelaksanaan djamin hak kerdja, hak libur, hak verlof bagi tiap pekerdjanja warganegara, jang bebas dari sjarat2 keturunan.
- g. Undang2 jang mendjamin pelaksanaan hak menuntut ilmu bagi tiap warganegara bebas dari sjarat2 keturunan. Dalam hal ini Pemerintah memikul kewadajiban menjediakan buku2 ilmu dengan harga murah, laboratoria, perpustakaan, asrama2, dll.
- h. Baperki memperdjoangkan pembebasan kaum wanita dari kungkungan dan penindasan segala matjam adat kolot dengan mendjamin adanya persamaan hak bagi wanita dan laki2 dalam segala lapangan. Untuk ini dalam DPR diperdjoangkan adanya :
  - a. Undang2 perkawinan jang didalam praktek tidak memungkinkan lagi poligami dan jang melindungi kepentingan ibu dan anak2 setjara lebih adil dan sempurna.
  - b. Undang2 jang mengatur pelaksanaan djaminan keamanan hidupnja keluarga, kebahagiaan hidup seorang ibu dan anak-anaknja.
  - c. Undang2 perburuhan jang memperhatikan kepentingan2 khusus dari buruh wanita.

### **Slogan2 Baperki.**

Berdasarkan keterangan2 diatas mengenai Baperki sebagai massa organisasi maka dalam menghadapi pemilihan umum ini, Baperki dapat menggunakan slogan2 a.l. sbb. :

#### **a. Baperki front pelaksana djiwa Bhinneka tunggal Ika.**

Pendjelasan ringkas : hanja dengan melaksanakan djiwa Bhinneka Tunggal Ika akan ditjapai adanya persatuan antara warganegara2 dari berbagai matjam keturunan atas dasar saling menghargai, bebas dari nafsu saling tindas-menindas, sebab didjamin toleransi sebesar-besarnja dalam pergaulan hidup antara warganegara. Toleransi terhadap adanya perbedaan2 keturunan dengan membawa adat-istiadat jang mempunjai bentuk khusus. Untuk memilihara, memupuk toleransi itu, perlu diperdjoangkan adanya djaminan pelaksanaan hak2 azasi manusia oleh karenanja perlu dikemukakan slogan ke 2 jaitu :

#### **b. Baperki front pedjoangkan pelaksanaan hak2 azasi manusia**

### **(Universal Declaration of Human Rights).**

Slogan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan : bagaimanakah kita dapat memperdjoangkan, supaya pelaksanaan hak2 azasi manusia didjamin setjara kuat ? Untuk dapat mendjamin pelaksanaan hak2 azasi manusia setjara kuat, perlu diperdjoangkan adanya Undang2 Dasar, jang akan menjatakan diskriminasi rasial sebagai kedjahatan jang harus menjebabkan penuntutan depan pengadilan untuk dihukum selajaknja dan Undang2 Dasar itu harus mendjamin adanya bentuk negara hukum jang demokratis. Oleh karenanja Baperki mengemukakan 2 slogan sbb. :

**c. Baperki front anti-diskriminasi rasial.**

**d. Baperki front negara hukum jang demokratis.**

Slogan diatas itu menimbulkan pertanyaan : apakah sjarat2 untuk dapat mentjapai adanya negara hukum jang demokratis ?

Ternjata, bahwa untuk mentjapai adanya negara hukum jang demokratis perlu dilaksanakan terlebih dahulu likwidasi sisa2 warisan politik kolonial jang dapat menimbulkan rasisme, tindakan2 berdasarkan keturunan (rasial) jang dapat menimbulkan Nazisme. Oleh karenanja slogan Baperki adalah :

**e. Baperki front likwidasi sisa2 warisan politik kolonial.**

**f. Baperki front anti-kolonialisme, anti-rasisme dan anti-Nazisme.**

Pada semua slogan itu dapat ditambah slogan lain :

**g. Baperki front pembangun "nation" Indonesia jang homogen dan demokratis.**

Semua slogan diatas itu menimbulkan pertanyaan : bagaimanakah "isi" negara hukum jang demokratis itu ? Pertama dapat dikemukakan, bahwa "isi" utama dari negara hukum jang demokratis adalah kedaulatan Rakjat. Oleh karenanja perlu dikemukakan slogan :

**h. Baperki front pedjoang kedaulatan penuh ditangan Rakjat Indonesia.**

Dengan kedaulatan penuh ditangan Rakjat, maka dapat diharapkan akan dapat dilaksanakan dengan lebih sungguh salah satu sila penting jaitu sila keadilan sosial sebagai "isi" dari negara hukum jang demokratis. Oleh karenanja Baperki mengajukan slogan :

**i. Baperki memperdjoangkan pelaksanaan keadilan sosial.**

Apa sebab keadilan sosial sesungguhnya ? Sebab terutama ialah, bahwa keadilan sosial tidak dapat dirasakan merata, selama pelaksanaannja dirusak, dikatjau oleh purbasangka keturunan seperti halnya hingga sekarang ini.

Siapa ekonomis lemah atau ekonomis kuat tidak dapat ditentukan oleh keturunan orang yang bersangkutan, tetapi ditentukan oleh keadaan sosial ekonomis orang itu dengan tidak memandang keturunannya.

- J. 1. Baperki pedjoang pembangunan ekonomi nasional.
- J. 2. Baperki pedjoang pembebasan Rakjat dari kemelaratan.
- J. 3. Baperki pedjoang pembebasan Rakjat dari rasa takut mengalami kekurangan.

Apa sebab slogan ini? Slogan ini adalah akibat dari slogan: "Baperki front negara hukum jg. demokratis". Slogan ini menuntut pen-demokrasian dilapangan ekonomi. Pen-demokrasian dilapangan ekonomi hanya mungkin apabila setjara sistematis dilaksanakan UUDS pasal 37 dan 38. Karena hanya pelaksanaannya dua matjam pasal ini memungkinkan Pemerintah melaksanakan full-employment, sehingga tidak ada penganggur lagi dan dapat didjamin penghidupan yang lajak sebagai manusia bagi diri dan keluarganya tiap orang warganegara.

**K. Perdjongan Baperki: Tiap warganegara berhak menunaikan kewadjabannya sebagai putera terhadap tanah-airnya Indonesia.**

Apa sebab slogan ini? Diskriminasi rasial yang didjalankan sekarang ini sering tidak memungkinkan seorang warganegara untuk mendjalankan kewadjabannya sebagai seorang warganegara, sebagai seorang putera terhadap tanah-airnya.

Djadi perdjongan Baperki anti diskriminasi rasial yang bersifat negatief mengandung maksud tudjuan yang positif, yaitu mendjamin pelaksanaan hak tiap warganegara untuk menunaikan kewadjabannya terhadap negara dan Rakjat Indonesia.

★ ★ ★

## PEMILIHAN UMUM.

### A. Kata Pendahuluan.

1. Didjaman dahulu rakjat diperintah oleh radja dan bangsawan<sup>2</sup>. Rakjat tidak mempunyai hak apa-apa dan harus menelan apa saja diperintahkan oleh radja dan pembantu<sup>2</sup>nja.

Didjaman sekarang, di-negara<sup>2</sup> demokrasi, negara diperintah oleh rakjat dan untuk rakjat. Ini tidak berarti, bahwa negara diperintah oleh segenap rakjat, mitsalnja di Indonesia oleh 80 djuta warganegara Indonesia — tidak — akan tetapi oleh wakil-wakil rakjat, jang dipilih oleh rakjat.

Pemilihan wakil<sup>2</sup> rakjat ini dilakukan dalam suatu pemilihan umum dan setelah dipilih, mereka duduk dalam satu sidang jang dinamakan Dewan Perwakilan Rakjat atau Parlemen.

Dewan ini membikin undang<sup>2</sup> jang harus didjalankan oleh para menteri dan pegawainja. Bilamana menteri/atau pegawainja mengabaikan undang<sup>2</sup> negara dan bertindak menjimpang daripada undang<sup>2</sup> itu, maka D.P.R. berhak meminta pertanggungjangan djawab dari menteri jang bersangkutan dan dapat mengoreksi tindakan menteri itu.

Undang<sup>2</sup> jang dibikin D.P.R. adalah beraneka warna, ada jang mengenai ketatanegaraan, ada jang mengenai agraria, perkawinan, kewarganegaraan, dsb. dan bertalian dengan maksud tudjuannja, maka undang<sup>2</sup> dibagi dalam undang<sup>2</sup> dasar, agraria, perkawinan, kewarganegaraan dsb.

Jang terpenting dari undang<sup>2</sup> tadi ialah undang<sup>2</sup> dasar. Undang<sup>2</sup> lain tidak boleh bertentangan dengan undang<sup>2</sup> dasar ini.

Republik Indonesia belum mempunyai undang<sup>2</sup> dasar tetap. Jang sekarang dipakai sebagai undang<sup>2</sup> dasar ialah Undang<sup>2</sup> Dasar Sementara R.I., jang bersifat sementara oleh karena dibikin dalam masa darurat dan tidak dibikin oleh segenap wakil rakjat, maka Undang<sup>2</sup> Dasar Sementara R.I. itu akan diganti dengan satu undang<sup>2</sup> dasar jang betul<sup>2</sup> dibikin oleh wakil<sup>2</sup> rakjat.

Badan perwakilan rakyat yang khusus ditugaskan untuk membikin undang2 dasar ini dinamakan **Konstituante**.

Dalam pemilihan umum nanti akan diadakan dua kali pemilihan, pertama untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen dan satu bulan kemudian pemilihan kedua untuk **Konstituante**.

## 2. Kursi yang disediakan di daerah pemilihan.

Untuk pemilihan umum wilayah Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan, ialah daerah pemilihan :

Diawa Timur	Sumatera Selatan
Djawa Tengah	Sumatera Tengah
Djawa Barat	Sumatera Utara
Djakarta Raja	Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan	Maluku
Kalimantan Timur	Nusantara Timur
Sulawesi Utara Tengah	Nusatenggara Barat
Sulawesi Tenggara Selatan	Irian Barat

Ditiap daerah pemilihan disediakan kursi seimbang dengan jumlah penduduk warganegara Indonesia dimasing-masing daerah pemilihan itu, dengan pengertian bahwa minimum kursi yang harus disediakan disesuatu daerah pemilihan ialah 6 kursi untuk **Konstituante** dan 3 kursi untuk **DPR**.

Djumlah kursi minimum ini diterangkan lebih djauh dibawah ini.

Menurut **UUDS (Undang2 Dasar Sementara) R.I.** pasal 135 ayat 1 dan pasal 56, untuk tiap2 150.000 penduduk warganegara Indonesia disediakan 1 kursi buat **Konstituante** dan untuk tiap-tiap 300.000 penduduk warganegara Indonesia 1 kursi buat **DPR**. Menurut **UUPU (Undang2 Pemilihan Umum)** pasal 32 di-tiap2 daerah pemilihan disediakan paling sedikit 6 kursi untuk **Konstituante** dan 3 kursi untuk **DPR**.

Tjontoh : di Djawa Timur dengan 17.950.818 penduduk warganegara Indonesia disediakan  $17.950.818 : 150.000 = 117$  kursi untuk **Konstituante** dan  $17.950.818 : 300.000 = 58$  kursi untuk **DPR**.

Didaerah pemilihan Kalimantan Timur, Maluku dan Irian Barat pembagian jumlah penduduk warganegara Indonesia dengan 150.000 dan 300.000 akan menghasilkan jumlah kursi kurang daripada 6 kursi untuk **Konstituante** dan kurang daripada 3 kursi untuk **DPR**., namun menurut **UUPU** pasal 32 daerah pemilihan yang mempunyai sedikit penduduk warganegara Indonesia ini diberikan juga 6 kursi untuk **Konstituante** dan 3 kursi untuk **DPR**.

### 3. Djumlah penduduk dan perhitungan kursi diseluruh Indonesia.

Dibawah ini adalah hasil dari pentjataan djumlah penduduk warganegara Indonesia dan perhitungan djumlah kursi untuk Konstituante dan DPR dimasing-masing daerah pemilihan diseluruh Indonesia, jang diumumkan oleh PPI (Panitia Pemilihan Umum) dalam Pengumumannja no. 7.

Daerah pemilihan	Djumlah anggota Konstituante jg boleh dipilih	Djumlah anggota DPR jg. boleh dipilih	Djumlah penduduk warganegara Indonesia.
Djawa-Timur	117	58	17950818
Djawa Tengah	115	57	17602101
Djawa Barat	94	47	14419993
Djakarta Raya	11	6	1664640
Sumatera Selatan	20	10	3155898
Sumatera Tengah	22	11	3360548
Sumatera Utara	32	16	4894787
Kalimantan Barat	8	4	1108929
Kalimantan Selatan	11	6	1629298
Kalimantan Timur daerah minus	6	3	353979
Sulawesi-Utara-Tengah	11	6	1605850
Sulawesi-Tenggara--Selatan	29	14	4459295
Maluku daerah minus	6	3	685704
Nusa-Tenggara-Barat	17	8	2183545
Nusa-Tenggara-Timur	15	7	2579107
Irian Barat daerah minus	6	3	333387

#### B. Pemilihan umum dalam 4 babakan.

Kursi2 jang disediakan di-tiap2 daerah pemilihan akan diisi dalam pemilihan umum jang akan datang. Untuk melakukan ini, maka pemilihan umum dilakukan dalam 4 babakan.

##### I. Pendaftaran pemilih ialah babakan pertama.

Pekerdjaan pendaftaran pemilihan ini dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih, dan kini pekerdjaan ini sudah selesai. Dari tiap warganegara Indonesia jang sudah didaftar, namanja, umur dan alamatnja telah dimasukkan dalam satu daftar pemilih dan diberikan satu nomor. Adanja nama warganegara itu didalam daftar pemilih itu sangat penting. Warganegara jang namanja t i d a k terdapat didalam daftar pemilih itu, kehilangan hak pilihnja dan nanti tidak boleh ikut dalam pemilihan umum.

## II. Pentjalonan ialah babakan kedua.

Dalam babakan ini perkumpulan2 atau orang perseorangan, menurut ketentuan2 jang telah ditetapkan dalam undang2 pemilihan umum, boleh memajukan tjalon2nja. Kini babakan untuk memajukan tjalon2 ini sudah ditutup. Baperki sebagai satu perkumpulan telah memajukan tjalon2nja dalam waktu jang sudah ditetapkan itu.

Pentjalonan itu dilakukan dalam tiap2 daerah pemilihan. Pentjalonan disesuatu daerah pemilihan terpisah dari pentjalonan di daerah pemilihan jang lain. Daftar tjalon jang dimajukan disesuatu daerah pemilihan hanja berlaku untuk daerah pemilihan itu sadja.

Anggota Baperki jang sedjati harus mengetahui daftar tjalon Baperki didaerah pemilihannja. Anggota Baperki jang tinggal di daerah pemilihan Djawa Tengah mitsalnja, harus mengetahui daftar tjalon untuk daerah pemilihan Djawa Tengah pula.

Dalam daftar tjalon itu Baperki telah memberi nomer urutan kepada tjalon2nja menurut kebidaksanaannja dan berdasarkan keputusan Kongres kedua tahun 1954.

Sebagai tjontoh kami berikan disini mitsalnja daftar tjalon Baperki dengan 6 orang :

No: 1 — Tan                      No: 3 — Oei                      No: 5 — Ong

No: 2 — Kwee                      No: 4 — Han                      No: 6 — Thio

Selain daftar tjalon jang harus diketahui oleh pemilih, ialah **tanda gambar** (simbol) perkumpulan. Tiap2 perkumpulan maupun tjalon perseorangan harus mempunyai tanda gambar sendiri. Mitsalnja Baperki mempunyai tanda gambar **Bunga Terate** diseluruh Indonesia.

Tanda gambar itu mempunyai nomor sendiri untuk tiap2 badan Konstituante/DPR dan untuk tiap2 daerah pemilihan nomor itu pun berlainan.

- Tjontoh :
- a. Tanda gambar Bunga Terate dari Baperki didaerah pemilihan **Djawa Timur** untuk DPR mempunyai nomor A 19 dan untuk Konstituante mempunyai nomor A 31.
  - b. Tanda gambar Bunga Terate dari Baperki didaerah pemilihan **Djawa Tengah** untuk DPR mempunyai nomor B 13 dan untuk Konstituante mempunyai nomor B 17.
  - c. Tanda gambar Bunga Terate dari Baperki didaerah pemilihan **Djakarta Raya** untuk DPR mempunyai nomor D 16 dan untuk Konstituante mempunyai nomor D 32.

Djadi nomornja semua berlain-lainan.

Tiap anggota Baperki jang namanja telah didaftar sebagai pemilih tidak perlu mengenal semua nomor2 itu. Tjukup bila ia hanja

mengenal nomor didaerah pemilihannya sendiri. Djadi ia tjukup mengenal dua nomor sadja. Nomor untuk Konstituante dan nomor untuk DPR, jang dapat dilihat di dinding dibilik (stemhok) jang kami nanti akan djelaskan dalam babakan ketiga.

Tanda gambar Baperki, daftar tjalon Baperki dan formaliteit lain jang diperlukan untuk pentjalonan ini, telah dikirim kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dan lalu diteruskan kepada Panitia Pemilihan. Setelah pemeriksaan surat2 ini selesai, mulailah babakan (phase) ketiga, ialah Pemungutan Suara.

### III. Pemungutan Suara ialah babakan ketiga.

Babakan ini sangat penting.

Djuga pemungutan suara ini dilakukan disesuatu daerah pemilihan terpisah dari pemungutan suara didaerah pemilihan jang lain.

a. Suara jang dikeluarkan disesuatu daerah pemilihan hanja berlaku untuk daerah pemilihan itu sadja. Mitsalnja pemilih dari daerah pemilihan Djakarta Raya hanja bisa memberikan suaranya kepada tjalon atau daftar tjalon dari Djakarta Raya dan tidak mungkin memberikan suaranya kepada tjalon2 atau daftar tjalon dari daerah pemilihan jang lain.

Pemungutan suara harus selesai dalam satu hari. Pemungutan suara ini dibagi dalam 2 tingkatan.

Tingkatan pertama ialah p e m b e r i a n suara, dimana pemilih2 diberi ketika untuk memberikan suaranya antara djam 8 sampai 14 (djam 8 pagi sampai djam 2 sore).

Setelah ini mulailah tingkatan kedua ialah p e n g h i t u n g a n dan pentjataan suara, jang dimulai dari djam 14 (djam 2 sore) dan harus selesai pada hari itu djuga.

#### b. Tempat pemberian suara.

Untuk pemungutan suara ini akan diadakan tempat pemberian suara diseluruh daerah pemilihan, dikabupaten, ketjamatan dan desa. Beberapa djumlah tempat pemberian suara ini, hingga sekarang belum diketahui. Daripada banjak sedikitnja tempat pemberian suara bergantunglah apakah pemungutan suara dapat diselesaikan dalam satu hari. Menurut pendengaran kami, disediakan untuk tiap-tiap 300 sampai 1000 pemilih sebuah tempat pemberian suara.

Tiga hari sebelumnja pemungutan suara dimulai, akan diberitahukan dimana letaknja tempat-tempat pemberian suara itu dan pemilih2 djuga diberitahukan ditempat pemberian suara manakah mereka harus datang.

Pemberitahuan ini diberikan setjara tertulis dan tjontonja : pemberitahuan ini ada sbb :



## Pemberitahuan

tentang tempat pemberian-suara dan pemungutan-suara untuk pemilihan anggota DPR/Konstituante

Nama pemilih : .....

Nomer pemilih : .....

Tempat-pemberian-suara : .....


Waktu pemberian-suara : antara pk 8,00 sampai dengan pk 14,00.

Tgl. .... 19.....

Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara

Tiap pemilih hanja harus mengetahui satu tempat pemberian suara.

### C. Bentuk tempat pemberian suara.



Peta (plattegrond) tempat pemberian suara ada sbb: jalah satu ruangan dengan pintu masuk dan pintu keluar.

Didepan pintu masuk ada duduk satu atau beberapa anggota Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara (P.P.P.S.) untuk memeriksa pemilih, sebelumnja mereka masuk ruangan.

Didalam ruangan ada bangku untuk pemilih2 jang hendak mengikuti djalannja pemungutan suara.

Disatu sudut ada medja dan kursi tempat bekerdja P.P.P.S. dan didepan medja itu ada satu kotak-suara.

Disudut lain ada bilik2 (stembokken) jang berdinding pada tiga segi. Satu segi tidak berdinding dan terbuka tanpa daun-pintu, sehingga gerak-gerik pemilih jang sedang memberikan suara oleh anggota P.P.P.S. (A) dan pemilih2 jang berduduk di bangku2 B dapat dilihat. Panah dalam peta itu menundjukan djalanan jang dilalui oleh pemilih.

d. Surat suara.

Pada hari pemungutan suara pemilih2 datang ditempat pemungutan suara dan memberi suaranya dengan bergiliran. Sesuatu pemilih jang diizinkan masuk diruangan pemberian suara, diperiksa dahulu apakah namanja termasuk dalam daftar pemilih. Bilamana ternyata ia telah didaftar sebagai pemilih, maka ia diberi selembaar surat suara (stembrief) dalam keadaan terlipat, jang dibagian luarnya ditanda-tangani oleh para penyelenggara pemungutan suara.

**TJONTO SURAT SUARA**

SALAH SATU TANDA GAMBAR HARUS DITUSUK, BILA DIPAKAI TJARA A.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr. Daftar</th> <th>Nr. Urutan tjalon</th> <th>Nama tjalon</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Nr. Daftar	Nr. Urutan tjalon	Nama tjalon			
Nr. Daftar	Nr. Urutan tjalon	Nama tjalon								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									

RUANGAN KOSONG JANG HARUS DIISI BILA DIPAKAI TJARA B

Tjontoh atau model dari surat suara ini belum ada. Kiranja surat suara itu ada seperti tergambar disebelah ini : ialah sehelai surat dengan semua tanda2 gambar partai2, perkumpulan2 dan tjalon2 perseorangan, jang ikut serta dalam pemilihan umum.

Djumlah tanda gambar ini kurang lebih 50 buah. Salah satu dari kira2 50 tanda gambar ini ialah tanda gambar Baperki : Bunga Terate.

Disebelah bawah kanan darisurat suara itu ada satu ruangan kosong.

Seperti apa jang dikatakan tadi, sipemilih dapat sehelai surat suara dalam keadaan terlipat. Dengan surat suara ini ia masuk kedalam salah satu bilik (stemhok).

Didalam bilik itu ada medja, dengan tinta, pena dan djarum. Dindingnja ditemplei dengan semua tanda2 gambar menurut urutan jang sesuai (sama) dengan urutan tanda2 gambar didalam surat suara.

Awas ! Tanda2 gambar jang ada didinding itu, djangan diapa-  
apakan. Djangan ditjoret, djangan ditusuk. Tjuma boleh lihat sadja.

Berbeda dengan tanda gambar didalam surat suara, tiap2 tanda gambar dari sesuatu kumpulan didinding diberi a. nomor tanda gambar (dalam tjontoh dibawah ini nomor itu D. 16), b. dibawah tiap tanda gambar tertulis nama-nama tjalon dari tanda gambar itu (dalam tjontoh : Tan, Kwee, dsb) dan c. nomer urutan tjalon2 (dalam tjontoh : 1, 2, s/d 6). Tanda gambar dan nama2 tjalon didinding itu ada seperti gambar dibawah ini.

## TANDA GAMBAR & NAMA TJALON DIDINDING



### **BAPERKI / TANDA GAMBAR** **No. D. 16**

1. *Tan*
2. *Kwee*
3. *Oei*
4. *Han*
5. *Ong*
6. *Thio*

dst. s/d. 10 .....

Pemilih jang telah berada sendirian didalam bilik (stemhok) dengan bebas boleh memberikan suaranya. Ia boleh memilih perkumpulan jang dapat dilakukan dengan menusuk tanda gambar disurat suara, DJADI BUKAN MENUSUK TANDA GAMBAR JANG ADA DIDINDING. Ini perlu diperhatikan, oleh karena dalam pertjobaan pemilihan sering terdapat kesalahan, bahwa jang ditusuk itu ialah tanda gambar didinding, sedangkan surat suaranya sendiri dimasukkan kedalam kotak suara tanpa perobahan apa-apa.

Suara jang diberikan dengan djalan salah ini, hilang. Maka sekali lagi kami tekankan :

bila memberikan suara kepada perkumpulan Baperki, jang harus ditusuk dengan djarum ialah tanda gambar Bunga Terate jang ada didalam surat suara jang Saudara pegang.

Tanda gambar jang ada di-DINDING djangan diganggu !

e. Untuk siapa suara Saudara ?

Sekarang timbul pertanjaan suara jang dengan djalan itu diberikan kepada Baperki akan djatoh kepada tjalon manakah ?

Menurut undang2 pemilihan umum suara jang diberikan kepada DAFTAR dianggap diberikan kepada tjalon pertama. Tjara memberikan suara jang disebut diatas (jaitu tjara : menusuk dengan djarum tanda gambar Baperki) kami namakan Tjara A.

Kalau pemilih tidak menghendaki suaranya djatuh kepada tjalon pertama, akan tetapi ia lebih suka memberikan suaranya kepada tjalon no. 6 Sdr. Thio, ia tidak bisa menggunakan tjara A, tetapi ia harus mengambil tjara lain.

Untuk memberikan suaranya kepada tjalon no. 6 dari daftar Baperki, ia harus menulis (sekali lagi : menulis) disurat suara di ruangan kosong dibagian bawah kanan :

1. nomor tanda gambar Baperki. Misalnja D 16.
2. nomor urutan tjalon. Jaitu No: 6.
3. nama tjalon : Thio.

Perkataan atau tjatatan lain tidak boleh ditulis. Bila selain soal 1, 2 dan 3 itu, terdapat tulisan2 lain, mitsalnja ditulis pula tanggal atau tanda tangan sipemilih dsb, maka surat suara itu menjadi tidak sah.

Hal ini tentulah merugikan Baperki.

Tjara memilih jang diterangkan belakangan ini, kami namakan Tjara B.

**Awas. Perhatian !!**

Oleh karena tjara B ini ada agak sulit dan memungkinkan membikin kesalahan, maka untuk menghindarkan kesalahan kami ANDJURKAN TJARA A, jaitu memilih dengan djalan menusuk tanda gambar Baperki : Bunga Terate.

Djadi pemilih boleh memberikan suaranya menurut salah satu dari dua tjara ini :

Tjara A : menusuk dengan djarum tanda gambar disurat suara.

Tjara B : menulis nomor tanda gambar Baperki, nomor urutan tjalon serta nama tjalon jang hendak dipilih.

Menurut tjara B ini : **SEORANG PEMILIH TJUMA BOLEH MEMILIH SATU TJALON SADJA.**

Mitsalnja hanja tjalon Thio.

Pemilih tidak diperbolehkan menusuk tanda gambar dan sekalian djuga menulis nama tjalon. Kalau menusuk, djangan menulis. Kalau menulis, djangan menusuk.

Pemilih djuga tidak diperbolehkan menusuk lebih dari satu tanda gambar (tjara A). Mitsalnja tidak boleh menusuk 2 atau 3 tanda gambar.

Pemilih pun tidak boleh menulis tjatatan, tjoretan dan tulisan berlebihan (tjara B) daripada jang sudah diharuskan.

Kalau pemilih membikin salah satu dari kesalahan2 ini, maka suaranya adalah tidak sah. Akan tetapi apa jang pemilih harus berbuat djika surat suara itu salah diisi ?

Pemilih itu masih mempunjai satu kali kesempatan untuk membikin hetul kesalahan itu. Surat suara jang salah diisi itu DJANGAN dimasukkan kedalam kotak suara, tetapi pemilih harus membawa surat suara jang salah diisi itu kepada penjelenggara pemungutan suara, jang akan mengganti surat suara jang salah dengan surat suara jang baru. Surat suara jang keliru diberikan kepada penjelenggara.

Surat suara jang baru ini diisi kembali setjara jang betul. Djangan membikin kesalahan lagi. Djika dibikin kesalahan lagi, buat kedua kalinja, maka pemilih tidak akan diberikan surat suara baru lagi dan suaranya jang diberikan dengan salah itu pasti hilang. Hal mana tentu merugikan Baperki.

Setelah pemilih selesai dengan mengisi surat suara dengan betul, maka surat suara itu dilipat oleh sipemilih. Dalam keadaan terlipat (sehingga orang lain tidak bisa tahu kepada siapa sipemilih memberi suaranya), sipemilih memperlihatkan kepada penjelenggara pemungutan suara untuk diperiksa oleh penjelenggara itu. apakah surat suara itu betul ada surat suara jang tadi diberikan oleh sipenjelenggara kepada sipemilih.

Awas, bila memperlihatkan surat suara jang sudah diisi itu, surat suara tsb. harus ada dalam keadaan terlipat, sehingga isinja tak dapat diketahui oleh orang lain.

Tidak ada satu orang berhak mengetahui siapa jang Sdr. pilih. Djuga penjelenggara pemungutan suara tidak berhak mendapat tahu itu.

Pemilihan umum ini ialah bersifat rahasia.

Bila penjelenggara sudah memeriksa surat suara jang terlipat itu, dan ternjata betul surat suara jang tadi diberikannya, maka sipemilih sendiri memasukkan surat suara itu kedalam kotak suara, dan sipemilih meninggalkan ruangan.

Pemilih jang lain lalu boleh masuk ruangan untuk memberikan suaranya dan begitu seterusnya selama 6 djam sampai semua pemilih selesai dilajani.

f. Untuk djelasnja kami berikan recapitulasi dari pemungutan suara sbb :

- 1) Pemilih datang ditempat pemberian suara.
- 2) Pemilih diperiksa apakah namanya terdaftar dalam suatu daftar pemilih.
- 3) Pemilih dapat surat suara dalam keadaan terlipat.
- 4) Dengan surat suara ia pergi ke bilik (stemhok) dan memberikan suaranya dengan tjara A, jaitu menusuk tanda Gambar Bunga Terate.
- 5) Surat suara dilipat oleh pemilih sendiri dan dalam keadaan terlipat diperlihatkan kepada penjelenggara pemungutan suara.
- 6) Surat suara setelah diperiksa oleh Penjelenggara Pemungutan suara dimasukan dikotak-suara oleh pemilih sendiri.
- 7) Pemilih meninggalkan ruangan.

g. Suara dihitung dan ditjatat.

Mulai djam 2 siang semua surat suara dihitung dan ditjatat. Dalam sidang penghitungan suara ini pemilih boleh ikut hadir.

Surat suara jang tidak dipakai dihitung, dimasukkan dalam sampul dan disegel.

Begitu djuga surat suara jang salah diisi dan keburu ditukar dengan jang baru pada penjelenggara tadi.

Lalu kotak suara dibuka dan djumlah suara dihitung. Jang tidak sah dipisahkan, dihitung dan disegel. Dari surat suara jang sah dibikin tjatatan tentang :

1. djumlah suara jang diperoleh oleh daftar perseorangan (Baperki tidak mempunyai daftar perseorangan).
2. djumlah suara jang diperoleh oleh daftar kumpulan (daftar Baperki adalah daftar kumpulan), dengan perintjian djumlah suara jang diberikan langsung kepada daftar dan djumlah suara jang diberikan kepada tjalon tertentu dari daftar kumpulan itu.

Surat2 suara dengan segala tjatatan disegel dan dikirimkan ke Panitia Pemilihan untuk didjadikan bahan dalam perhitungan pembagian kursi.

#### IV. Pembagian kursi adalah babakan keempat.

a. Pembagian kursi ini dilakukan dalam dua (2) tingkatan.

1) Tingkatan pertama, ialah pembagian kursi pertama yang dilakukan di tiap2 daerah pemilihan dengan memakai pembagian-pemilihan (kiesquotient) dari daerah pemilihan itu sendiri. Pembagian ini dipimpin oleh Panitia Pemilihan. Dalam pembagian kursi pertama ini tidak semua kursi terbagai habis.

2) Dalam pembagian kursi kedua, yang dipimpin oleh Panitia Pemilihan Indonesia, sisa2 kursi tadi dibagi lagi dengan satu kiesquotient yang baru. Dalam pembagian kursi kedua ini semua daerah pemilihan dijadikan satu dan wilayah Indonesia menjadi satu daerah pemilihan raksaksa. Pembagian kursi kedua ini dinamakan pembagian kursi di Pusat. Dengan Pusat dimaksudkan Djakarta.

##### Ad. 1.

Kita sekarang kembali pada pembagian kursi pertama.

Semua suara dari desa, ketjamatan dan kabupaten dari masing2 daerah pemilihan dikirimkan kepada masing2 daerah pemilihan.

Suara dari suatu daerah pemilihan dijumlah dan dijumlah ini dibagi dengan dijumlah kursi yang disediakan di daerah pemilihan itu. Hasil pembagian dari dijumlah suara dengan dijumlah kursi di sesuatu daerah pemilihan ialah pembagi-pemilihan (kiesquotient). Dan daftar2 yang dapat mengumpulkan dijumlah suara bulat berdasar pembagi-pemilihan itu mendapat satu kursi.

Tjontoh : sebagai tjontoh kami ambil daerah pemilihan Djakarta Raya.

Di Djakarta Raya dengan dijumlah penduduk 1.664.640 disediakan 6 kursi DPR. Dari penduduk mitsalnja ada 800.000 warga-negara Indonesia yang didaftar sebagai pemilih. (separoh adalah anak2 dibawah umur dan ada djuga orang dewasa yang tidak didaftar).

Dari 800.000 ini tidak semua akan memberikan suaranya, oleh karena di Indonesia belum ada kewadajiban memilih dan pasti ada banjak wanita dan orang yang sudah landjut usianja yang nanti tidak akan datang ditempat pemberian suara dan dari pemeriksaan dan penghitungan suara mitsalnja ternjata 600.000 suara yang dikeluarkan dengan sah. Maka pembagi-pemilihan (kiesquotient) ialah  $600.000 : 6 = 100.000$  dan daftar2 yang dapat mengumpulkan 100.000 suara mendapat satu kursi.

##### Ad. 2.

Setelah pembagian kursi pertama selesai dan semua kursi belum dibagi habis, dimulailah pembagian kursi kedua yang dilakukan di Pusat.

Semua sisa suara dari semua daerah pemilihan didjumlah. Bilang sadja sisa suara diseluruh Indonesia adalah 9 djuta.

Semua sisa kursi dari semua daerah pemilihan diseluruh Indonesia, jang dinamakan kursi sisa, djuga didjumlah.

Bilang sadja djumlah kursi sisa itu adalah 100. Maka pembagi-pemilihan jang baru adalah  $9.000.000 : 100 = 90.000$ .

Ini berarti, bahwa daftar jang memperoleh 90.000 suara mendapta 1 kursi.

Bila dinjatakan disurat pentjalonan, maka daftar dari satu perkumpulan dari satu daerah pemilihan boleh digabungkan suaranya dengan suara daftar kumpulan dari lain2 daerah pemilihan. Dalam hal ini perlu dikemukakan, bahwa Baperki dalam surat pentjalonannya telah menjatakan keinginan itu, sehingga daftar Baperki dari semua daerah pemilihan dapat digabungkan suaranya.

Gabungan daftar jang dapat mengumpulkan 90.000 suara mendapat 1 kursi.

Bilamana dengan pembagian kursi ini semua kursi belum terbagi habis, maka sisa kursi diberikan sekursi demi sekursi kepada daftar atau gabungan daftar jang mempunyai suara terbanjak.

Sekarang timbul pertanjaan, bilamana satu gabungan daftar mendapat satu atau beberapa kursi, kepada daftar manakah kursi itu diberikan ?

Kursi itu diberikan sekursi demi sekursi kepada daftar2 jang tergabung dalam gabungan daftar itu, jang mempunyai suara terbanjak.

#### Tjontoh.

Kami ambil sebagi tjontoh, mitsalnja Baperki keluar dalam 15 daerah pemilihan dengan 15 daftar dan daftar2 itu mendapat suara sbb. :

daftar 1 = 50.000 suara, daftar 2 = 47.000 suara,  
daftar 3 = 45.000 suara, daftar 4 = 43.000 suara,  
daftar 5 = 40.000 suara, daftar 6 = 37.000 suara,  
daftar 7 = 18.000 suara, daftar 8 = 17.000 suara,  
daftar 9 = 15.000 suara, daftar 10 = 12.000 suara,  
daftar 11 = 11.000 suara, daftar 12 = 10.000 suara,  
daftar 13 = 8.000 suara, daftar 14 = 7.000 suara,  
daftar 15 = 5.000 suara.

Totaal semua suara ini ialah 365.000.

Daftar Baperki dalam pembagian kursi pertama, tidak mendapat satu kursipun, oleh karena diantara 15 daftar tsb. diatas tidak ada satu daftar jang mentjapai kiesquotient 100.000.

Dalam pembagian kursi kedua, kelima belas daftar Baperki diatas itu digabungkan djadi satu dan djumlah suara dari gabungan ini ialah  $365.000 : 90.000 = 4$  kursi dengan 5.000 sisa suara.



Empat kursi itu diberikan kepada daftar2 jang mempunjai suara terbanjak, ialah daftar 1, daftar 2, daftar 3 dan daftar 4, jang masing-masing mempunjai 50.000, 47.000, 45.000 dan 43.000 suara.

b. Tjalon mana jang mendapat kursi ?

Sampai kini jang diterangkan ialah tjara bagaimana sebuah daftar mendapat kursi.

Sekarang timbul pertanyaan : bilamana suatu daftar mendapat kursi, tjara bagaimana kursi itu dibagikan kepada tjalon2 dari daftar itu ?

Untuk menetapkan ini harus diketahui pembagi-pemilihan (kiesquotient) daftar, ialah hasil bagi dari djumlah suara jang didapatkan oleh daftar itu dengan djumlah kursi jang diperoleh daftar itu.

Pembagian-pemilihan daftar ini adalah berlainan dengan pembagian-pemilihan dalam pembagian kursi pertama dan kedua.

Tjontoh :

Misalnya dalam pembagian kursi pertama (dengan pembagi pemilihan sebesar 100.000) maka suatu daftar dengan 880.000 suara mendapat 8 kursi.

Pembagi-pemilihan daftar dalam tjontoh ini bukan lagi 100.000 akan tetapi  $880.000 : 8 = 110.000$ .

Dalam pembagian kursi kedua di Pusat kami ambil tjontoh bahwa pembagian-pemilihan ialah 90.000 dan menurut tjontoh kami, daftar2 jang mendapat 1 kursi ialah : daftar 1 dengan 50.000 suara, daftar 2 dengan 47.000 suara, daftar 3 dengan 45.000 dan daftar 4 dengan 43.000 suara.

Pembagi-pemilihan daftar dari daftar 1 ialah  $50.000 : 1 = 50.000$ , dari daftar 2 ialah  $47.000 : 1 = 47.000$ , dari daftar 3  $45.000 : 1 = 45.000$  dan dari daftar 4 ialah  $43.000 : 1 = 43.000$ .

a. Tjalon2 jang dapat mengumpulkan djumlah suara sekurang2-nya bilangan pembagian pemilihan daftar dinjatakan terpilih. Bilmana tidak ada tjalon jang dapat mengumpulkan djumlah tsb, lalu

b. Tjalon jang dapat mengumpulkan suara separoh ( $\frac{1}{2}$ ) dari pembagian pemilihan daftar dinjatakan terpilih. Bilamana tidak ada djuga tjalon jang mendapat suara  $\frac{1}{2}$  dari pembagi-pemilihan daftar, maka

c. Kursi2 lalu diberikan sekursi demi sekursi kepada tjalon2 menurut urutan daftar.

Suara jang diberikan langsung kepada daftar (dengan djalan menusuk tanda gambar) dianggap diberikan kepada tjalon pertama dari daftar itu.

Tjontoh :

Suatu daftar dapat mengumpulkan 880.000 suara dalam pemilihan pertama dan daftar itu mendapat 8 kursi.

Pembagi-pemilihan daftar ialah 110.000. Langsung kepada daftar diberikan 150.000 suara, dan ini dianggap diberikan kepada tjalon pertama, sedangkan tjalon pertama ini sendiri telah mendapat langsung atas dirinja 90.000 suara. Djadi ia dianggap mendapat 90.000 ditambah dengan 150.000 suara = 240.000. Pembagian suara dari daftar itu adalah sbb. :

Tjalon No: 1	90.000 + 150.000 =	240.000
Tjalon No: 2		80.000
Tjalon No: 3		26.000
Tjalon No: 4		110.000
Tjalon No: 5		30.000
Tjalon No: 6		85.000
Tjalon No: 7		40.000
Tjalon No: 8		42.000
Tjalon No: 9		43.000
Tjalon No: 10		44.000
Tjalon No: 11		95.000
Tjalon No: 12		45.000
	Totaal	880.000

Pembagian pemilihan daftar = 110.000.

Dalam daftar ini jang pertama dinjatakan terpilih, ialah :

- tjalon No. 1 dan 4, oleh karena mendapat suara lebih dari pembagian pemilihan daftar.
- lalu jang dinjatakan terpilih ialah tjalon2 No: 2, 6 dan 11, oleh karena mendapat suara lebih dari separoh pembagian pemilihan daftar.
- lalu jang dinjatakan terpilih ialah tjalon2 No: 3, 5 dan 7 menurut nomor urutan daftar.

Dengan beqini 8 kursi terbagi habis dan selain 8 tjalon2 jang nomornja disebut diatas tadi, jang lain tidak terpilih.

**Lalu timbul pertanyaan lain.**

Bilamana seorang tjalon dari suatu daftar kumpulan dikemukakan dilebih dari satu daerah pemilihan, dan ia dipilih dalam lebih dari satu daerah pemilihan, maka menurut undang2 ia harus menjatakan untuk daerah pemilihan manakah ia menerima pemilihan itu dan kursi jang mendjadi lowong itu kepada tjalon manakah akan diberikan. (digantikan).

Untuk keperluan penggantian kursi ini PPI membikin dari daftar kumpulan semula (originil) satu daftar baru dengan urutan sedemikian :

- tjalon jang mentjapai pembagi-pemilihan daftar ditempatkan Peta (plattegrond) tempat pemberian-suara ada sbb :

- b. lalu ditempatkan tjalon2 jang mendapat suara  $\frac{1}{2}$  pembagi-pe-milihan daftar menurut urutan daftar semula.
- c. selandjutnja ditempatkan tjalon2 jang lain menurut urutan se-mula pula.

Tjalon jang dipilih dari daftar kumpulan dan mengundurkan diri, diganti dengan tjalon2 dari daftar itu menurut urutan daftar baru bikinan PPI seperti apa jang diterangkan diatas tadi.

**Tjontoh :**

Dari daftar kumpulan menurut tjontoh halaman 26, untuk keperluan penggantian tjalon dibikin suatu daftar baru oleh PPI sbb :

No. 1	.....	240.000	)	
No. 4	.....	110.000	)	1)
No. 2	.....	80.000	)	
No. 6	.....	85.000	)	2)
No. 11	.....	95.000	)	
No. 3	.....	26.000	)	
No. 5	.....	30.000	)	3)
No. 7	.....	40.000	)	
No. 8	.....	42.000	)	
No. 9	.....	43.000	)	4)
No. 10	.....	44.000	)	
No. 12	.....	45.000	)	

-----  
880.000

Bilamana antara 8 tjalon jang dipilih itu (tjalon No. 1, 4, 2, 6, 11, 3, 5, dan 7) ada jang mengundurkan diri, maka tjalon itu diganti oleh tjalon lain dari daftar baru bikinan PPI ini menurut urutan No. 8, 9, 10 dan 12.

**Noot :**

- 1) jaitu apa jang dimaksudkan dalam nomor a diatas.
- 2) jaitu apa jang dimaksudkan dalam nomor b diatas.
- 3) jaitu apa jang dimaksudkan dalam nomor c diatas.

**C. APA JANG TIAP ANGGOTA DAN SYMPATHISAN BAPERKI HARUS LAKUKAN!**

- 1. Ketahuilah nomor daftar pemilih Sdr.  
Tanjalah nomor daftar ini kepada Lurah Sdr.  
Satu tjontoh : Tuan A. tinggal di Djakarta.  
Desanja ialah desa Balimester.  
Tuan A. harus pergi ke Lurah desa Balimester itu.  
Ternjata : didalam daftar pemilih desa Balimester itu :

Tuan A. terdaftar dibawah nomer 2489.  
Tuan A. harus ingat nomornja dan desanja.

2. Ketahuilah nanti beberapa hari sebelum diadakan pemungutan suara, dimana letaknja Tempat Pemberian Suara untuk Sdr.
3. Ketahuilah Tanda Gambar Baperki, jaitu Bunga Terate.
4. Djika berada didalam Tempat Pemberian Suara, Sdr. (kalau memakai djalan menusuk) harus tusuk Bunga Terate dari Surat Suara jang ada ditangan Saudara.
5. Djika Sdr. mau memilih tjalon tertentu dari daftar Baperki, Sdr. h a n j a harus menulis :
  - a. nomor daftar,
  - b. nomor tjalon dalam daftar itu,
  - c. nama satu tjalon sadja.

Lain tidak.

6. Sdr. harus memilih salah satu dari dua tjara : menusuk **atau** menulis. Djangan menusuk **dan** menulis.

**Apa jang Sdr. T I D A K boleh L A K U K A N !**

1. Djangan keluar kota pada hari pemungutan suara. Hari itu adalah hari raja umum. Semua kantor dan perusahaan ditutup. Hari Libur. Tapi bukan untuk plesir keluar kota.
2. Surat suara itu diterima oleh Sdr. dalam keadaan terlipat. Kasih lihat nanti surat suara itu kepada Penjelenggara Pemungutan Suara dalam keadaan terlipat pula, djika sudah diisi. Tidak ada satu orang boleh tahu isi surat suara itu, selain Sdr. Djadi **DJANGAN** kasih lihat surat suara itu dalam keadaan terbuka. Harus terlipat.
3. **Djangan** tusuk tanda gambar jang ada didinding dalam Tempat Pemberian Suara.
4. Djika Sdr. mau memilih tjalon tertentu dari daftar Baperki, Sdr. hanja harus menulis :
  - a. nomor daftar Baperki,
  - b. nomor urutan tjalon tertentu dari daftar itu,
  - c. nama tjalon tertentu itu (djangan dua tjalon).

Selain ini **DJANGAN** menulis hal2 jang lain, seperti tanggal, nama Sdr.

Sekian pendjelasan kami ini.

**PANITIA PEMILIHAN UMUM  
BAPERKI PUSAT.**

Riwayat hidup singkat dari beberapa  
tjalon-tjalon Baperki untuk DPR dan  
Kostituante



## SIAUW G I O K T J H A N

- Ditjalonkan untuk daerah pemilihan : Djawa Timur (DPR dan Konstituante),  
Djawa Barat (DPR dan Konstituante),  
Djawa Tengah (DPR dan Konstituante),  
Djakarta Raya (DPR dan Konstituante),  
Sumatera Selatan (DPR dan Konstituante),  
Sumatera Tengah (DPR dan Konstituante),  
Sumatera Utara (DPR dan Konstituante),  
Kalimantan Selatan (DPR dan Konstituante),  
Kalimantan Timur (Konstituante),  
Sulawesi Tenggara Selatan (DPR dan Konstituante),  
Sulawesi Utara Tengah (DPR dan Konstituante),  
Nusa Tenggara Barat, (DPR dan Konstituante),  
Nusa Tenggara Timur (DPR dan Konstituante).
- Tempat tinggal : Djakarta.  
Lahir : di Surabaja, 23 Maret 1914.  
Dalam tahun 1946 : Dipilih sebagai anggauta Komite Nasional Pusat.  
Dipilih sebagai anggauta delegasi Republik Indonesia ke Inter-Asian Conference I di New Delhi.  
Dipilih sebagai anggauta Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat bersidang di Malang.  
Dalam tahun 1947 : Diangkat mendjadi menteri negara R.I. dalam kabinet Amir Sjahrifudin ke I dan ke II.  
Dalam tahun 1949 : Dipilih mendjadi anggauta DPR RIS sebagai wakil R.I. sesudah Komite Nasional Pusat bersidang di Djokja.  
Dalam tahun 1950 : Dengan proklamasi R.I. negara kesatuan jang sekarang tetap mendjadi anggauta DPR R.I. hingga sekarang.  
Turut serta mentjipta pendirian Baperki pada tanggal 13 Maret 1954 di Djakarta.  
Kini mendjabat Ketua Umum Baperki.




**Mr. YAP THIAM HIEN**

Ditjalankan untuk daerah pemilihan :

- Nusa Tenggara Barat (DPR dan Konstituante),
  - Kalimantan Timur (Konstituante),
  - Kalimantan Selatan (Konstituante),
  - Sulawesi Utara Tengah (DPR dan Konstituante),
  - Sulawesi Tenggara Selatan (DPR dan Konstituante),
  - Nusa Tenggara Timur (Konstituante),
  - Sumatera Tengah (Konstituante),
  - Sumatera Selatan (DPR dan Konstituante),
  - Djakarta Raya (DPR dan Konstituante),
  - Djawa Tengah (DPR dan Konstituante),
  - Djawa Barat (DPR dan Konstituante),
  - Djawa Timur (DPR dan Konstituante).
- Tempat tinggal : Djakarta.
- Lahir : di Kotaradja, 25 Mei 1913.
- Pendidikan : H.C.K., Djatinegara.  
Rechtshogeschool, Djakarta.  
Universiteit Leiden.
- Pekerdjaan/  
Pengalaman : Guru SMA-Keristen dan advocaat di Djakarta.
- Agama : Kristen Protestant.  
Anggota Geredja Tionghoa Kie Tok Kauw Hwee Khu Hwee Djawa Barat.



**Mr. OEI TJOE TAT**



Ditjalankan untuk daerah pemilihan :

- Nusa Tenggara Barat (DPR dan Konstituante),
- Sumatera Utara (Konstituante),
- Kalimantan Selatan (Konstituante),
- Kalimantan Timur (DPR dan Konstituante),
- Sulawesi Utara Tengah (DPR dan Konstituante),
- Sulawesi Tenggara Selatan (DPR dan Konstituante),
- Nusa Tenggara Timur (Konstituante),
- Djawa Timur (DPR dan Konstituante),
- Djawa Barat (DPR dan Konstituante),
- Djawa Tengah (DPR dan Konstituante),
- Djakarta Raya (DPR dan Konstituante),
- Sumatera Selatan (DPR dan Konstituante),
- Sumatera Tengah (DPR dan Konstituante).

Tempat tinggal : Djakarta.  
Lahir : di Solo th. 1922.  
Pendidikan : Rechtshogeschool Djakarta.

**Pekerdjaan/  
Pengalaman**

- : Adpokat sedari tahun 1948.**
- Pernah selama 3½ tahun lamanja mendjabat ketua perhimpunan sosial Sin Ming Hui Djakarta.**
- Pernah mendjadi liaison-officier pada Gubernur Militer Djakarta Raya.**
- Anggauta pengurus Sin Ming Hui Djakarta, Palang Merah Indonesia, UMS, THHK.**
- Penjokong Kesedjahteraan Pahlawan.**
- Pendorong pembubaran PDTI dan salah-satu pentjipta pendirian Baperki.**
- Kini mendjabat Ketua Muda Baperki Pusat.**

**Drs. GO GIEN TJWAN**



- Ditjalonkan untuk daerah pemilihan :** Djakarta Raya (DPR dan Konstituante),  
Djawa Timur (DPR dan Konstituante),  
Djawa Barat (DPR dan Konstituante),  
Djawa Tengah (DPR dan Konstituante),  
Sumatera Utara (DPR),  
Sumatera Selatan (Konstituante),  
Nusa Tenggara Barat (DPR dan Konstituante),  
Kalimantan Selatan (DPR dan Konstituante),  
Kalimantan Timur (Konstituante),  
Sulawesi Utara Tengah (DPR dan Konstituante),  
Sulawesi Tenggara Selatan (DPR dan Konstituante),  
Nusa Tenggara Timur (DPR dan Konstituante).
- Tempat tinggal :** Djakarta.
- Lahir :** di Malang, 22 September 1920.
- Pendidikan :** Tahun 1950 lulus ujian doctoraal pada faculteit der Letteren en Wijsbegeerte dari Rijksuniversiteit Leiden.

**Pekerdjaan/  
Pengalaman**

: Tahun 1945/1946 Angkatan Muda Tionghoa di Malang.

Tahun 1946/1947 Dewan Partai-Partai Sosialis.

Tahun 1947 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Djakarta.

Achir 1947 berangkat ke Nederland dengan tugas Kementerian Pemuda R.I.

Tahun 1948/1952 anggota pimpinan Perhimpunan Indonesia di Amsterdam.

Tahun 1952 pimpinan kantor tjabang dari Kantor Berita „Antara” di Amsterdam.


Achir tahun 1952 ditahan pemerintah Belanda.

Permulaan 1953 dikeluarkan dari Nederland.

Kini mendjabat pimpinan Jajasan Kantor Berita Nasional „Antara” dan Lektor-Kepala luar-biasa pada Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang.

Disamping itu mendjabat Sekertaris Djenderal Baperki Pusat.

**Mr. LIM TJONG HIAN**



Ditjalonkan untuk daerah pemilihan : Sumatera Selatan (DPR dan Konstituanre),  
Sumatera Tengah (DPR dan Konstituante),  
Sumatera Utara (DPR),  
Djawa Timur (DPR dan Konstituante),  
Djawa Barat (DPR dan Konstituante),  
Djawa Tengah (DPR dan Konstituante),  
Djakarta Raya (DPR dan Konstituante),  
Nusa Tenggara Barat (DPR dan Konstituante),  
Kalimantan Selatan (DPR dan Konstituante),  
Kalimantan Timur (Konstituante),  
Sulawesi Utara Tengah (DPR dan Konstituante),  
Sulawesi Tenggara Selatan (DPR dan Konstituante),  
Nusa Tenggara Timur (DPR dan Konstituante).

Tempat tinggal : Palembang.  
Lahir : di Palembang, 12 Nopember 1917.  
Pendidikan : Juridische Faculteit, Djakarta.

**Pekerdjaan/  
Pengalaman**

: Pegawai Republik Indonesia di Palembang (1945-1947) berturut-turut selaku :  
Panitera Pengadilan Tinggi di Palembang.  
Anggota Pengadilan Tinggi di Palembang.  
Wakil Kepala Djawatan Kehakiman Republik Indonesia Sumatera Selatan.  
Mulai 10 Mei 1948 mendjalankan praktek advocaat dan procureur,  
Merangkap pula Ketua Rubberremillers Association Palembang dan Direktur N.V. Karet Sumatera Selatan,  
Anggauta Pengurus Pleno Pusat Baperki.

**Mr. AUWJONG PENG KOEN**



- Ditjalankan untuk daerah pemilihan :
- Djakarta Raya (Konstituante),
  - Djawa Tengah (Konstituante),
  - Djawa Timur (Konstituante),
  - Sumatera Selatan (Konstituante),
  - Sumatera Tengah (Konstituante),
  - Nusa Tenggara Barat (Konstituante),
  - Sumatera Utara (Konstituante),
  - Kalimantan Selatan (Konstituante),
  - Kalimantan Timur (Konstituante),
  - Sulawesi Utara Tengah (Konstituante),
  - Sulawesi Tenggara Timur (Konstituante)
  - Nusa Tenggara Timur (Konstituante).
- Tempat tinggal : Djakarta.
- Lahir : di Bukit Tinggi, 25 Djuni 1920.
- Pendidikan : H.C.K. dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Pekerdjaan/  
Pengalaman :
- Sebelum perang dunia ke II duduk dalam badan pengurus pusat dari „Chinese Onderwijzers Bond”.
  - Dalam th. 1946 mendjadi anggauta redaksi dan dalam tahun 1951 mendjadi pemimpin redaksi mingguan „Star Weekly” di Djakarta.
  - Anggauta Presidium Baperki Tjabang Djakarta.



## Mr. TENG TJIN LENG

- Ditjalankan untuk daerah pemilihan : Sulawesi Tenggara Selatan (DPR dan Konstituante), Sulawesi Utara Tengah (DPR dan Konstituante), Djawa Timur (DPR dan Konstituante), Djawa Barat (DPR dan Konstituante), Djawa Tengah (DPR dan Konstituante), Djakarta Raya (DPR dan Konstituante), Sumatera Selatan (Konstituante), Sumatera Tengah (DPR dan Konstituante).
- Tempat tinggal : Makassar.
- Lahir : di Menado tahun 1906.
- Pendidikan : Rechtshogeschool Djakarta, Doctoraalexamen rechten Universiteit Leiden 1933.
- Pekerdjaan/  
Pengalaman : Tahun 1934 adpokat di Palembang, Tandjongkarang, Makassar (sedari 1939 hingga sekarang).  
Tahun 1947 wakil ketua Fraksi Progressip di Parlemen Indonesia Timur.  
Tahun 1949 anggota Delegasi Indonesia ke KMB dan anggota Parlemen R.I.  
Tahun 1950 anggota delegasi Indonesia pada Konperensi Irian di Den Haag.  
Tahun 1952 anggota delegasi Indonesia pada Konperensi Uni — Irian di Den Haag.  
Kini anggota Parlemen R.I., Seksi Luar Negeri, anggota Badan Penasehat Biro Irian.



**Ir. TAN HWAT TIANG**



Ditjalankan untuk

daerah pemilihan : Djawa Barat (DPR dan Konstituante),  
Djawa Timur (Konstituante),  
Djawa Tengah (DPR dan Konstituante),  
Djakarta Raya (DPR dan Konstituante),  
Sumatera Selatan (Konstituante),  
Sumatera Tengah (Konstituante),  
Nusa Tenggara Barat (Konstituante),  
Sulawesi Utara Tengah (Konstituante),  
Sulawesi Tenggara Selatan (Konstituante).

Tempat tinggal : Bandung.

Lahir : di Solo, tahun 1912.

Pendidikan : Idjazah Civiel Ingeneur, th. 1937, Bandung

Pekerdjaan/  
Pengalaman : Ketua Pretex (Gabungan Pabrik Tenun  
Priangan) th. 1950.  
Sedjak 1951 mendjadi Ketua Gabungan  
Pengusaha Otobis (GAPO) Djawa Barat :  
Ketua Ikatan Perserikatan Pengusaha Otobis

Seluruh Indonesia (I.P.P.O.S.I.) ; Direktur kantor Insinjur & Arsitek Puntjak di Bandung.

Pada dewasa ini mendjabat :

Ketua Dewan Daerah Baperki Djawa Barat.  
Anggauta D.P.R.D.S. Propinsi Djawa Barat.  
Anggauta Dewan Kurator Perguruan Tinggi Pendidikan Guru.

Anggauta Dewan Kurator Jajasan Pusat Kebudayaan,

Anggauta Dewan Kurator Jajasan Perumahan Peladjar,

Anggauta Panitia Lalu Lintas Djalan,

Anggauta Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa Barat,

Anggauta Pengurus Harian Dewan Normalisasi,

Anggauta Pengurus Harian Jajasan Univer-siteit Merdeka,

Penasehat perkumpulan sosial Sin Ming Hui, Bandung.

## SIAUW GIOK BIE



- Ditjalankan untuk daerah pemilihan** : Djawa Timur (DPR dan Konstituante),  
Djawa Barat (Konstituante),  
Djawa Tengah (Konstituante),  
Djakarta Raya (Konstituante),  
Sumatera Tengah (Konstituante),  
Nusa Tenggara Barat (Konstituante),  
Sulawesi Utara Tengah (Konstituante),  
Sulawesi Tenggara Selatan (Konstituante).
- Tempat tinggal** : Malang.
- Lahir** : 27 Februari 1918 di Surabaia.
- Pekerdjaan/  
Pengalaman** : Dalam tahun 1943 ditawan oleh pemerintah Djepang. Turut aktif dalam perjuangannya kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Angkatan Muda Tionghoa di Djawa Timur. Ikut serta membentuk Palang Biru Malang yang memberi pertolongan kepada para pedjuang, korban pertempuran di Surabaia. Sewaktu pendudukan tentara Belanda ditawan di rumah pendjara Malang. Kini mendjabat anggauta presidium pusat GAPPERON (Gabungan Perserikatan Perusahaannya Rokok Nasional), wakil ketua Baperki Tjabang Malang dan penulis Dewan Daerah Baperki Djawa Timur.



**Slamet Harto**

**PRODJOHARTONO.**

- Ditjalankan untuk daerah pemilihan : Djawa Tengah (DPR dan Konstituante).  
Djakarta Raya (Konstituante),  
Sumatera Selatan (Konstituante).
- Tempat tinggal : Solo.
- Lahir : Lawean Solo, 5 Desember 1921.
- Pendidikan : Christelijke Mulo Solo.  
H.I.K. Muntilan.
- Pekerjaan/  
Pengalaman : Anggauta ketenteraan Divisi 10 Solo th. 1945-1947.  
Anggauta Pengurus Pusat PGRI th. 1947-1948.  
Guru pada P.G.A. Solo.  
Disamping itu adalah pengusaha rokok sedari tahun 1947.  
Ketua Baperki Tjabang Solo, sedjak berdiri nja sampai sekarang.

## TAN TJIN KONG



- Ditjalankan untuk daerah pemilihan** : Kalimantan Selatan (DPR).
- Tempat tinggal** : Banjarmasin.
- Lahir** : di Banjarmasin, 1 Nopember 1920.
- Pekerdjaan/  
Pengalaman** : Sedari tahun 1940 Direktur Perusahaan bis Favoriet.  
Sedari tahun 1945 Ketua C.H.T.N.H.  
Ketua Baperki Tiab. Banjarmasin (18 April - 26 Djuni 1954).  
Pada tgl. 24 Desember 1954 di'pilih sebagai Ketua Dewan Daerah Baperki Kalimantan Selatan/Timur.

## Mr. Dr. TAN KIAN LOK

- Ditjalankan untuk daerah pemilihan : Djawa Timur (Konstituante),  
Djawa Barat (Konstituante),  
Djawa Tengah (Konstituante),  
Djakarta Raya (Konstituante),  
Sumatera Selatan (Konstituante),  
Sumatera Tengah (Konstituante),  
Nusa Tenggara Barat (Konstituante),  
Sulawesi Utara Tengah (Konstituante),  
Sulawesi Tenggara Selatan (Konstituante).
- Tempat tinggal : Djakarta.  
Lahir : di Batu (Malang), 20 Nopember 1920.  
Pendidikan : Udjian doctoral hukum Universiteit Leiden (1917).  
Gelara Doctor dalam Ilmu Hukum pada Universiteit Leiden (1949).  
Doctoraal Internationaal recht (1950).  
Beladjar di Paris pada Faculté de Droit (1950).
- Pengalaman/  
Pekerdjaan : Memberi kuliah pada Universiteit Leiden sebagai Assistent dari Prof. Mr. R.D. Kolk (1947-1951).  
Pada tahun 1951 kembali ke Indonesia.  
Kini bekerdja sebagai advocaat di Djakarta

**Dr. GO TJOEN BIN**



- Ditjalonkan untuk daerah pemilihan** : Kalimantan (DPR dan Konstituante).  
**Tempat tinggal** : Bandjarmasin.  
**Lahir** : N.I.A.S. 1936.  
**Pendidikan** ■ di Bandjarmasin, 16 Mei 1907.
- Pekerdjaan/  
Pengalaman** : Dokter pemerintah sampai achir th. 1949.  
Selandjutnja bekerdja sebagai dokter partikelir dan diperbantukan pada rumah sakit Ulin Bandjarmasin.  
Utusan Kalimantan dalam Konperensi Pangkalpinang (1946) dan Konperensi BFO di Bandung (1948).  
Anggota (gecomitteerde) dari Dewan Daerah Bandjar (Djuli 1948).  
Mendjabat Ketua Ikatan Dokter Indonesia Bandjarmasin sedari th. 1952.  
Ketua Baperki Tjab. Bandjarmasin sedari tgl. 26 Djuni 1954.




**Dr. LIEM TWAN DJIE**

- Ditjalankan untuk daerah pemilihan** : Djawa Timur (DPR dan Konstituante),  
Djawa Barat (Konstituante),  
Djawa Tengah (Konstituante),  
Djakarta Raya (Konstituante),  
Nusa Tenggara Barat (Konstituante),  
Sulawesi Utara Tengah (Konstituante),  
Sulawesi Tenggara Selatan (Konstituante).
- Tempat tinggal** : Malang.
- Lahir** : di Blitar, 23 Mei 1913.
- Pendidikan** : Udjian doctoraal Economische Hogeschool Rotterdam th. 1940.  
Mendapat gelaran Doctor in de Economische Wetenschappen dari Economische Hogeschool Rotterdam atas proefschriftnja jang berkalimat "De distribueerende tusschenhandel der Chineezzen op Java" dalam bulan Djanuari 1947.
- Pekerdjaan/  
Pengalaman** : Sekertaris Umum Pusat Beras Djawa Timur (1948).  
Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Malang (1949).  
Ketua Presidium Gabungan Perusahaan Rokok seluruh Indonesia — Gappri — (1953).  
Kini mendjabat pimpinan Bank Tabungan Utama Malang dan membuka kantor administrasi di kota tsb.  
Penasehat Baperki Tjabang Malang.



**Prof. Drs. T A N T E K H E N G**

- Ditjalankan untuk daerah pemilihan:** Sulawesi Utara Tengah (DPR dan Konstituante), Sulawesi Tenggara Selatan (DPR), Sumatera Selatan (Konstituante), Djakarta Raya (Konstituante).
- Tempat tinggal :** Djakarta.
- Lahir :** di Menado, 4 Mei 1906.
- Pendidikan :** Tahun 1926 Idjazah Middelbare Handelschool (P.H.S.) di Djakarta.  
Lulus examen Douane.  
Tahun 1933 lulus candidaatsexamen Economisch Hogeschool Rotterdam.  
Tahun 1937 lulus doctoraalexamen economie Universiteit Amsterdam.
- Pekerdjaan/ Pengalaman :** Tahun 1938-1940 anggota Kotapradja Makassar.  
Tahun 1940-1942 leraar H.B.S. di Makassar.  
Tahun 1947-1950 Minister (Economische Zaken - Financiën) N.I.T.  
Tahun 1950-1952 Pegawai Tinggi Kementerian Perekonomian.  
Tahun 1952-1953 Wakil Direktur Biro Perantjang Negara (Pegawai Tinggi Kabinet Perdana Menteri).  
Tahun 1953-1955 Direktur Jajasan Kopra.  
Tahun 1955 Docent Universitas Kristen Indonesia.  
Tahun 1955 Guru Besar Universitas Indonesia.  
Direktur P.T. Bank Persatuan Dagang Indonesia. (United Commercial Bank of Indonesia Ltd.).



**Mr. TAN PO GOAN**

**Ditjalankan untuk daerah pemilihan :**

**Djakarta Raya (DPR dan Konstituante),  
Djawa Tengah (DPR dan Konstituante),  
Sumatera Selatan (Konstituante),  
Sumatera Tengah, (Konstituante),  
Sulawesi Utara Tengah (DPR),  
Nusa Tenggara Timur (Konstituante).**

**Tempat tinggal :**

**Djakarta.**

**Lahir :**

**di Tjiandjur, 24 Oktober 1911.**

**Pendidikan :**


**AMS Bandung.  
Rechtshogeschool, lulus th. 1937.**

**Pekerjaan/**

**Pengalaman**

**: Advocaat di Makassar (1937-1938).  
Advocaat di Surabaja (1939).  
Redacteur Sin Po (Oktober 1939).  
Di-interneer Djepang (1942-1945).  
Kementerian Penerangan R.I. (Okt. 1945).  
Menteri Negara (Oktober 1946).  
Anggauta Badan Pekerdja K.N.I.P. (Agustus 1947).  
Sedjak proklamasi R.I. negara kesatuan anggauta DPR R.I.  
Advocaat di Djakarta,**

## SE S I O N G M E N



**Ditjalonkan untuk daerah pemilihan :** Sumatera Selatan (DPR dan Konstituante).


**Tempat tinggal :** Pangkalpinang.

**Lahir :** di Sungaiselan (Bangka), 24 April 1900.

**Pekerdjaan/  
Pengalaman :** Sedari Djanuari s/d April 1950 diperbantukan pada Dewan Bangka sebagai Kepala Djawatan Pangreh Pradja dikeresidenan Bangka dan Belitung.

Sedari Djuli 1950 s/d Djanuari 1953 diangkat mendjadi Wedana d/p pada Residen Bangka Belitung.

Dipilih mendjadi ketua Baperki Tjabang Pangkalpinang, Mei 1954.




## **G A N C H O O H O**

- Ditjalankan untuk daerah pemilihan** : Nusa Tenggara Barat (DPR dan Konstituante).
- Tempat tinggal** : Singaradja.
- Lahir** : di Semarang, 10 Nopember 1914.
- Pendidikan** : Chinese English Middle School di Semarang. Melandjutkan peladjaran di St. Paul's College Hongkong dan St. John's University di Shanghai.
- Pekerdjaan/  
Pengalaman** : President Komisaris N.V. "CIP" Denpasar dan pemimpin dari beberapa perusahaan di Bali.  
Kini mendjabat anggauta D.P.R.S. Buleleng dan Ketua Dewan Daerah Baperki Bali/Lombok.

## TAN TEK PENG




- Ditjalankan untuk daerah pemilihan :** Djakarta Raya (DPR dan Konstituante),  
Djawa Barat (Konstituante),  
Djawa Tengah (DPR dan Konstituante),  
Sumatera Selatan (Konstituante).
- Tempat tinggal :** Djakarta.
- Lahir :** di Bandung.
- Pekerdjaan/  
Pengalaman :** Kini mendjabat President Commissaris Kian Gwan Co (Indonesia) dan Oei Tiong Ham Concern di Djakarta.  
Sedjak th. 1952 dipilih sebagai Governor Rotary International, District Indonesia, dan sedjak th. 1955 sebagai bendahara Pengurus Besar Palang Merah Indonesia.



## TJIOE TJENG HOK

- Ditjalankan untuk daerah pemilihan** : Sumatera Selatan (DPR),  
Djawa Tengah (DPR).
- Tempat tinggal** : Palembang.
- Lahir** : Padang Sidempuan, 3 Agustus 1910.
- Pendidikan** : H.C.K.,  
Hoofdakte 1934.
- Pekerdjaan/  
Pengalaman** : Guru SMA.  
Ketua Dewan Daerah Baperki Sumatera Selatan.

**NJOO HWAY JONG**



- Ditjalankan untuk daerah pemilihan** : Nusa Tenggara Barat (DPR dan Konstituante).
- Tempat tinggal** : Denpasar.
- Lahir** : di Paree, 24 Februari 1922
- Pekerdjaan/  
Pengalaman** : Bekerdja pada N.V. Canning Indonesian Products Denpasar.  
Kini mendjabat ketua Baperki Tjabang Denpasar, ketua Partai Buruh tjabang Badung.



## K O K W A T O E N

**Ditjalonkan untuk**

**daerah pemilihan :** Djawa Barat (DPR),  
Sumatera Selatan (Konstituante).

**Tempat tinggal :** Bandung.

**Lahir :** di Tjitjalengka, 23 Desember 1917.

**Pendidikan :** Ass. Apothekersschool 1938.

**Pekerdjaan/  
Pengalaman**


**:** Aktif dalam perkumpulan sosial Sin Ming Hui Bandung.  
Anggauta Madjelis Geredja Tiong Hoa Kie Tok Kauw Hwee Bandung.  
Kini mendjabat ketua Sin Ming Hui Bandung, wakil ketua Baperki Tjabang Bandung dan wakil ketua Parkindo tjab. Bandung.  
Anggauta DPRDS Kota Besar Bandung sedari 1951.  
Pemimpin apotheek Naripan dan Garuda di Bandung.



## LIU NAM SIAN



- Ditjalankan untuk daerah pemilihan** : Sumatera Selatan (Konstituante).
- Tempat tinggal** : Mentok (Bangka).
- Lahir** : di Sungailiat, 10 Mei 1912.
- Pendidikan** : Sekolah menengah di Mei-Shien, Canton dan Chinan University, Shanghai.
- Pekerdjaan/  
Pengalaman** : Sedari th. 1942 bekerdja pada Tambang Timah Bangka.  
Wakil Ketua Serikat Buruh Tambang Indonesia Tjabang Mentok (1946-1952).  
Kini mendjabat sekertaris umum Serikat Buruh Tambang Indonesia Tjabang Mentok, Ketua Baperki Tjabang Mentok dan pada tgl. 28 Desember 1954 terpilih sebagai anggota Dewan Negeri Mentok.



## **L I E O E N S A M**

- Ditjalankan untuk daerah pemilihan** : Sumatera Tengah (DPR dan Konstituante).
- Tempat tinggal** : Padang.
- Lahir** : di Padang, 3 Oktober 1918.
- Pendidikan** : Middelbare Handelschool Djakarta, 1937.
- Pekerdjaan/  
Pengalaman** : Aktif dalam dunia persuratkabaran di Padang.  
Ketua Chung Chin Hui Padang - 1950/1951.  
Sedari th. 1953 mendjabat wakil ketua Partai Katholik tjabang Padang.  
Dipilih mendjadi wakil ketua Baperki tjabang Padang th. 1954.

## Dr. T A N E N G T I E

- Ditjalankan untuk daerah pemilihan :** Djakarta Raya (Kontituante),  
Djawa Tengah (DPR),  
Sumatera Selatan (Konstituante).
- Tempat tinggal :** Djakarta.
- Lahir :** di Lampegan (Tjiandjur), 10 Djuni 1907.
- Pendidikan :** Arts-examen 1932 Universiteit Leiden.
- Pekerdjaan/  
Pengalaman :** Bekerdja di rumah sakit Jang Seng Ie dan  
CBZ.  
Sedari th. 1945 dokter partikulir di Djakarta.  
Ikut serta aktif mendirikan Baperki pada tgl.  
13 Maret 1954 di Djakarta.



**TAN GHOAN HO**

**Ditjalankan untuk**

**daerah pemilihan : Sumatera Selatan (Konstituante)**


**Tempat tinggal : Tandang Enim.**

**Lahir : di Lahat, 18 April 1903.**

**Pekerdjaan/**

**Pengalaman : Sedari th. 1929 bekerdja pada Tambang Batu  
Bara Bukit Asam di Tandang Enim.  
Kini mendjabat ketua Baperki Tjabang Tan-  
djung Enim.**

## TAN SOE DJIE



- Ditjalonkan untuk daerah pemilihan : Djawa Tengah (DPR dan Konstituante).
- Tempat tinggal : Jogjakarta.
- Lahir : di Jogjakarta, tahun 1907.
- Pendidikan : A.M.S.-B Jogjakarta 1929.
- Pekerdjaan/  
Pengalaman : Sedjak 1925 aktif dalam perkumpulan2 sosial. Sedjak Nopember 1950 anggauta DPR Kotapradja Jogjakarta. Kini mendjabat ketua Baperki Tjabang Jogjakarta.

## THE HONG OE

Ditjalankan untuk

daerah pemilihan : Djawa Tengah (DPR dan Konstituante).

Tempat tinggal : Jogjakarta.


Lahir : di Jogjakarta th. 1896.

Pekerdjaan/

Pengalaman : Aktif dalam pergerakan sosial di Jogjakarta. Dalam zaman revolusi ikut mendirikan Lembaga Indonesia Tionghoa di Jogjakarta. Pengurus Federasi CHTH Djawa/Madura. Anggauta Dewan Kota Jogjakarta jang pertama.

Kini duduk sebagai anggauta pengurus Ba-perki Tjabang Jogjakarta.

## LIE DJING GO



Ditjalankan untuk

daerah pemilihan : Djawa Tengah (DPR dan Konstituante).

Tempat tinggal : Jogjakarta.

Lahir : di Jogjakarta, 3 Desember 1914.

Pekerdjaan/

Pengalaman : Pada permulaan revolusi aktif membantu gerakan R.T. dan R.K.

Anggauta Panitya „Badan Penjelenggara Makam Pahlawan”.

Kini mendjabat ketua seksi pemilihan umum Baperki Tjabang Jogjakarta.




## OEI TIK GIAUW


- Ditjalankan untuk daerah pemilihan :** Djawa Tengah (DPR dan Konstituante).
- Tempat tinggal :** Jogjakarta.
- Lahir :** di Jogjakarta, 26 Djanuari 1908.
- Pekerdjaan/  
Pengalaman :** Aktif dalam perkumpulan2 sosial di Jogjakarta.
- Kini mendjabat anggauta pengurus Baperki Tjabang Jogjakarta.



## KWIK KIEN SAN




- Ditjalonkan untuk daerah pemilihan :** Djawa Tengah (DPR dan Konstituante).
- Tempat tinggal :** Wonosobo.
- Lahir :** di Wonosobo, 1 Agustus 1911.
- Pendidikan :** Lulus HBS th. 1932 di Semarang.
- Pekerdjaan/  
Pengalaman :** Berdagang tembako.  
Dengan setjara langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam perdjongan kemerdekaan dalam djaman R.I. dan pendudukan Belanda.  
Kini mendjabat penasehat Baperki tjabang Wonosobo.



## TAN TJIAT GWAN

- Ditjalonkan untuk daerah pemilihan :** Djawa Barat (Konstituante).
- Tempat tinggal :** Bandung.
- Lahir :** di Kedungwuni (Pekalongan), 27 Sept. 1917.
- Pekerdjaan/**
- Pengalaman :** Pegawai Djawatan Pengawasan Perburuhan Daerah III di Bandung.  
Ketua Perkumpulan Buruh Umum.  
Komisaris Baperki Tjabang Bandung.

**Dr. LIEM TJAE LE**



- Ditjalankan untuk daerah pemilihan :** Djawa Tengah (DPR).
- Tempat tinggal :** Pangkalpinang.
- Lahir :** di Gorontalo, 29 Oktober 1907.
- Pendidikan :** Geneeskundige Hogeschool Djakarta dan Gemeentelijke Universiteit Amsterdam.
- Pekerdjaan, / Pengalaman :** Wakil ketua Dewan Bangka dan turut serta ke KMB Den Haag selaku wakil Bangka. Kini mendjabat dokter Kabupaten Bangka dan pegawai tinggi diperbantukan pada Kementerian Kesehatan.



**S T E Y N, J. F. G.**

- Ditjalankan untuk daerah pemilihan** : Djawa Barat (Konstituante).
- Tempat tinggal** : Bandung.
- Lahir** : di Makassar, 31 Djanuari 1914.
- Pendidikan** : HBS bagian B.
- Pekerdjaan/  
Pengalaman** : Dalam bulan Oktober 1945 menjambut lahirnja Republik Indonesia atas nama golongan Indo "Pro Indonesia Merdeka". Ditawan oleh tentara Belanda.  
Sedari 1952 wakil kepala Bagian UPBA dari Kantor Gubernur Djawa Barat.  
Kini mendjabat penulis Dewan Daerah Baperki Djawa Barat dan penulis SSKDN tjangbang Kota Besar Bandung.

## Njonja O E I J A N G H W A T

Ditjalonkan untuk


daerah pemilihan : Djakarta Raya (Konstituante).

Tempat tinggal : Djakarta.

Lahir : di Semarang, 31 Djanuari 1906.

Pekerdjaan/


Pengalaman : Wartawan Sin Po Weekblad (1934-1936).  
Pemimpin madjalah Fu Len (1936-1942).  
Stafredactie madjalah New Light Jogjakarta  
(1946).  
Wartawan sk. Sin Po dan Sedar (1949-  
1952).  
Kini koresponden dari sk. Kuang Po Sema-  
rang.



**Drs. THIO GOAN LOO**

- Ditjalankan untuk daerah pemilihan :** Djawa Barat (Konstituante).
- Tempat tinggal :** Bandung.
- Lahir :** di Salatiga, th. 1922.
- Pendidikan :** Sardjana pertama dari Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam di Bandung.
- Pekerdjaan/  
Pengalaman :** Kini mendjadi dosen dalam ilmu Kimia Organik pada Universitas Indonesia di Bandung.  
Pengarang Buku2 peladjaran.

**Dr. LO DJIEN SIOE**



- Ditjalankan untuk daerah pemilihan :** Sumatera Selatan (DPR).
- Tempat tinggal :** Palembang.
- Lahir :** di Tjambu (Madiun).
- Pendidikan :** Geneeskundige Hogeschool Djakarta.
- Pekerdjaan/  
Pengalaman :** Dokter partikelir di Palembang.

**Dr. Mr. K. H. J A U W**

Ditjalankan untuk daerah pemilihan : Sumatera Selatan (DPR dan Konstituante).

Tempat tinggal : Palembang.

Lahir : di Gorontalo, 15 Mei 1895.

Pendidikan : Universiteit Amsterdam (1920-1923),  
Universiteit Leiden (1923-1925)

Pekerdjaan/  
Pengalaman : Advocaat Raad van Justitie Semarang (1926-1930).  
Advocaat pada Hooggerechtshof di Palembang (1930-1942).  
Sedari 1950 adpokat dan pengatjara di Palembang.



**Mr. OEI KIAN HONG**

Ditjalankan untuk  
daerah pemilihan : Sumatera Tengah (DPR dan Konstituante).  
Tempat tinggal : Djakarta.  
Lahir : di Padang, 1 Desember 1911.  
Pendidikan : Universiteit Leiden 1940.  
Pekerdjaan/  
Pengalaman : Sedari th. 1947 pengatjara di Djakarta.



## KWIK SWIE YAM

- Ditjalankan untuk daerah pemilihan : Djawa Tengah (DPR dan Konstituante).
- Tempat tinggal : Wonosobo.
- Lahir : di Wonosobo, th. 1911.
- Pendidikan : Lulus AMS-B Djakarta th. 1932.
- Pekerdjaan/  
Pengalaman : Berniaga.  
Kini mendjabat komisaris Baperki Tjabang Wonosobo.









